TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA KUA TEMPEL DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH



Oleh:

Muhammad Rasyid Gunaedi
16421073

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Studi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2023

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA KUA TEMPEL DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH

Oleh:

Muhammad Rasyid Gunaedi
16421073

Pembimbing:
Dr. Anisah Budiwati,S.H.I,M.S.I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

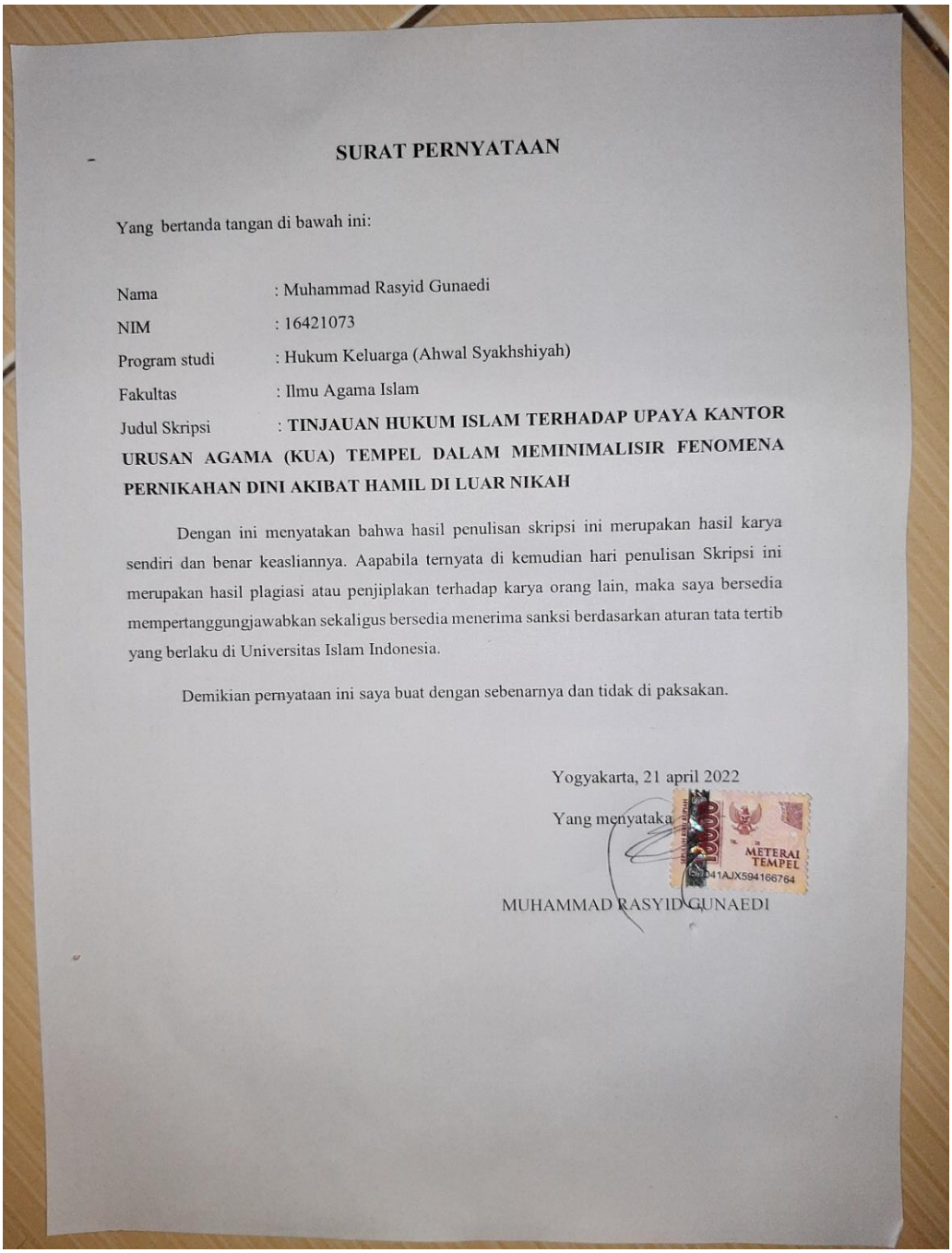
Untuk Memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rasyid Gunaedi
NIM : 16421073
Program studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TEMPEL DALAM MEMINIMALISIR FENOMENA PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Aapabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak di paksakan.

Yogyakarta, 21 april 2022

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

MUHAMMAD RASYID GUNAEDI

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	15 Maret 2023
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya KUA Tempel dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah
Disusun oleh	:	MUHAMMAD RASYID GUNAEDI
Nomor Mahasiswa	:	16421073

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Krismono, SHI, MSI	(.....)
Penguji I	: Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Muslich Ks, M.Ag	(.....)
Pembimbing	: Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.	(.....)

Yogyakarta, 28 Maret 2023
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, Senin 20 Februari 2023

Hal : **Skripsi** 29 Rajab 1444H

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 1109/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2021 tanggal 6 September 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RASYID GUNAEDI

Nomor Mahasiswa : 16421073

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya KUA Tempel Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.

Dosen Pembimbing

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Muhammad Rasyid Gunaedi

Nomor Induk Mahasiswa : 16421073

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya KUA Tempel Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah**

Yang bersangkutan dapat mendaftar untuk mengikuti munaqasah skripsi di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, berdasarkan proses bimbingan dan hasil selama ini dan perbaikan yang telah dilakukan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Khususnya Bapak dan Ibu, anugrah terindah yang Allah berikan kepada ku. Kasih sayang, cinta, perngorbanan, serta doa yang selalu mengirirngi langkah ku sampai detik ini. Semoga Allah membalas beribu-ribu kebaikan kepadamu wahai Bapak dan Ibu.

Teruntuk juga adik-adikku yang selalu memberikan dukungan, dan kepada seluruh keluarga serta sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu ada disaat suka maupun duka.

HALAMAN MOTTO

Cinta tanpa ada ikatan, tidak akan pernah lahirnya cinta tersebut.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA KUA TEMPEL DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH

MUHAMMAD RASYID GUNAEDI

16421073

Pernikahan dini terjadi di pedesaan kecamatan Tempel dari tahun 2017-2021 dengan angka 12 anak laki-laki dan 8 anak perempuan, faktor dominan pernikahan dini di KUA Tempel adalah hamil diluar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media sosial. Ditinjau dari segi sosial, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi tentang pernikahan dini yang ada di KUA Tempel. Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas dua masalah utama, yaitu upaya KUA dalam menanggulangi fenomena pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di KUA Tempel, yang kedua tinjauan hukum Islam terhadap upaya KUA dalam menanggulangi fenomena pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. objek penelitian dan data yang dikumpulkan berupa Hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, Tugas KUA Tempel sudah sesuai dengan tugas KUA yang tertera dalam pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) sama dengan cara memberikan edukasi dan bimbingan kepada muda mudi setempat dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan instasi-instasi yang lain nya perihal tentang masalah perkawinan seperti yang ada di dalam Undang Undang perkawinan itu. Kedua, Hukum Islam menjelaskan tata cara, hukum, dan syarat untuk melakukan profesi pernikahan,terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 15 dan pasal 53, KUA Tempel menghimbau untuk tidak melakukan pernikahan dini karna akan mengakibatkan ketidak seimbangan rumah tangga dan berada di jalur kemiskinan yang mengakibatkan lari dari tanggung jawab kepada istri dan anak, dan akan berakibat ke perceraian. Pentingnya pendidikan agama sejak dini akan mengurangi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari untuk si anak, saran bagi masyarakat, orang tua, dan sekolah diharapkan mendukung anak-anaknya untuk tetap melanjutkan pendidikan.

Kata kunci : *Pernikahan dini, hamil diluar pernikahan, Hukum Islam*

THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW TOWARDS THE ATTEMPT OF RELIGIOUS AFFAIR OFFICE IN COPING WITH THE EARLY-AGE MARRIAGE DUE TO THE UNWED PREGNANCY

MUHAMMAD RASYID GUNAEDI
16421073

Early-age marriage refers to a marriage carried out under condition where the prospective bride and groom do not meet the minimum age as required for marriage. In Tempel sub-district in the period of 2017 to 2021 there were a number of early-age marriage cases involving 12 boys and 8 girls. The dominant factors of early-age marriage at Religious Affair Office (locally abbreviated as KUA) of Tempel included unwed pregnancy, environment surrounding, parenting, education, economic, individuals, and social media. Negatively, it then led to the failure in fulfilling psychological maturity. From social spectrum, the researcher used the interview method to obtain information about early-age marriages at KUA Tempel. The research conducted discusses two main issues: the attempt of KUA Tempel in coping with the phenomenon of early age marriage due to the unwed pregnancy and the perspective of Islamic law towards the attempts of KUA in coping with the phenomenon of early age marriage due to the unwed pregnancy. The researcher used qualitative research with an aim to understand social phenomena and increase the in-depth understanding of the research object. Meanwhile, the data were collected through interviews, field notes, and official documents.

The results of this study resulted in two conclusions. First, in terms of the attempts made by the KUA Tempel in preventing the occurrence of early age marriages at KUA Tempel, the duties of KUA have been in accordance with the what have been stated in Article 3 PMA Number 34 of 2016 paragraph (1) by providing education and guidance to local young people by cooperating with organizations, communities, religious leaders, community leaders and other institutions regarding marriage issues as contained in the marriage law itself. Second, the perspective of Islamic Law on KUA Tempel's attempts in coping with the early age marriage refers to the Compilation of Islamic Laws Article 15 that explains the procedures, laws and conditions for conducting the procession of marriage. In addition, KUA Tempel urged not to engage in early age marriage because it will cause an imbalance in the household and potential to be in poverty life and, as a consequence, can create irresponsibility and even divorce. Here, early religious education plays an important role to reduce unwanted things for the child in the future and it is expected that community, parents and schools are able to support children to continue their education.

Keywords: Early marriage, unwed pregnancy, Islamic law

February 07, 2023
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A.Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	*Muta'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III. *Ta'Marbūtah* diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

b. Bila *ta'marbutah* diikuti dengan kata sandang *"al"* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الفطر	Ditulis	*karamah al-auliya'*

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*zakat al-fitr*

IV. Vokal Pendek

-ـَ------	Fathah	Ditulis	A
-ـِ------	Kasrah	Ditulis	I
-ـُ------	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal panjang

1.	a***th***ah+*alif*	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2.	fa***th***ah+ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3.	kasrah+ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4.	***d****ammah* + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

VI. Vokal Rangkap

1.	*faṭḥah* + *ya'*mati	Ditulis	*ai*
	بينكم	Ditulis	*bainakum*
2.	*faṭḥah* + *wawu* mati	Ditulis	*au*
	قول	Ditulis	*qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apstrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفرض	Ditulis	*zawi al-furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين, أمّا بعد

Puja-puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhaanahu wa ta'aala yang mana berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya KUA Tempel Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah"** .Sholawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, panglima diwaktu perang, imam di waktu sholat, khalifah seluruh umat yakni Nabi Muhammad Shollallaahu 'alaihu wa sallam.

Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia Fakultas Agama Islam Yogyakarta adalah skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada yang terhormat:

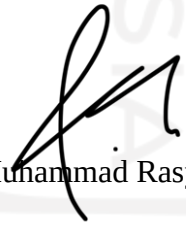
1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Dr. Anton Priyonugroho, S.E, M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam, FIAI UII
4. Bapak Krismono, S.H,I, M,S,I selaku ketua Program studi (Hukum Keluarga), Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.

5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc,.M.A. selaku sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Ilmu Agama Islam ,UII
6. Ibu Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. selaku Dosen pembimbing Skripsi, terimakasih saya ucapkan atas bimbingan dan kesediaan yang telah beliau berikan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang telah memberikan Ilmunya serta berbagi mengenai pengalaman-pengalamannya yang menjadikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi.
8. Bapak dan Ibu penulis (Bapak Dedi gunaedi dan Ibu Velly Indranita) yang selalu mendukung, mendoakan dan menyemangati saya dalam proses studi.
9. Adik penulis Ahmad Al Bari Gunaedi dan Ahmad Zulkhabir Gunaedi yang selalu mendukung dan memberikan masukan serta motivasi yang telah mereka berikan kepada saya.
10. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Ahwal Syakhsiyyah yang telah memberikan semangat dan membantu saya selama saya menempuh pendidikan saya selama di Yogyakarta. Terimakasih juga atas cerita yang telah kalian berikan saya.
11. Ucapan terima kasih kepada masala lalu yang sudah membuat ku terjatuh dan terluka di kala itu, akhirnya membuatku diriku berdiri sampai sekarang, akan sadar ketidakpastian yang selalu ku harapkan hanyalah menjadi luka yang dalam, membuat diriku dulu nya menjadi peribadi yang buruk, berduka cita hati yang pernah rapuh kini sudah kembali dengan suka cita.

12. Teman-teman tercintaku Nanda Nugraha Ziar SH,MH , Ismail, Faisal Sitorus, Fikratan Akbar, Zuher, Ade Saputra, Alfariansyah, Hadi Hilmawan, Oksa, Rizal, Said, Yuda, Arum maulina, Lifiya Safana, Hamidah, Sania, Selvana lolalita, Teman-teman Anonymous , Merpati putih UII, IKPM Natuna, KKN UII Angkatan 59 UNIT 58, Tim Magang Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan KUA Kecamatan Pakem yang telah menemani, mengajarkan, dan memberikan semangat selama pendidikan saya di Universitas Islam Indonesia serta terimakasih atas cerita-cerita yang telah kita lakukan selama ini.

Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kekurangan penulisan ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 17 Februari 2023



Muhammad Rasyid Gunaedi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.

HALAMAN SAMPUL DALAM i

HALAMAN PERNYATAAN vi

HALAMAN PENGESAHAN..... vii

NOTA DINAS viii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ix

HALAMAN PERSEMBAHAN x

HALAMAN MOTTO xi

ABSTRAK xii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN xiv

KATA PENGANTAR xviii

DAFTAR ISI..... xxi

DAFTAR GAMBAR xxiii

DAFTAR TABEL..... xxiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4

1. Tujuan Penelitian..... 4

2. Manfaat Penelitian..... 4

D. Sistematika Pembahasan 4

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 6

A. Kajian Pustaka..... 6

B. Landasan Teori..... 12

1. Konsep Pernikahan..... 12

2. Hukum Pernikahan Akibat Zina 17
3. Hukum Pernikahan Dini dan Pandangan Hukum Islam 20

BAB III METODE PENELITIAN 25

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 25

B. Tempat atau Lokasi Penelitian 25

C. Informan Penelitian 26

D. Teknik Penentuan Informan 26

E. Teknik Pengumpulan data 26

F. Keabsahan Data 27

G. Teknik Analisis Data 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30

A. Hasil Penelitian 30
1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel 30
2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel 31
3. Susunan Kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel 32
4. Data Pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel tahun 2017-2021 33
5. Dampak Pernikahan Dini di Daerah KUA Kecamatan Tempel 35

B. Pembahasan 38
1. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel Dalam Menanggulangi Fenomena Pernikahan Pada Usia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah 38
2. Analisis Hukum Islam terhadap Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel Dalam Menanggulangi Fenomena Pernikahan Pada Usia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah 44

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN 65

Lampiran I: Daftar Pertanyaan Wawancara 66

Lampiran II: Hasil Wawancara 66

Lampiran III: Surat Izin Penelitian 70

Curriculum vitae 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar.4.1. Susunan struktur kepengurusan KUA tempel. Hal 32

Gambar.01. Proses wawancara dengan Bapak Muhammad Banudi S.Pd.I Kepala KUA Tempel di KUA Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, Tanggal 27 September 2021. Hal 65

Gambar.02. Proses wawancara dengan Bapak Muhammad Banudi S.Pd.I Kepala KUA Tempel di KUA Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, Tanggal 27 September 2021. Hal 65

DAFTAR TABEL

Tabel.4.2. Data-Data pernikahan di KUA Tempel tahun 2017-2021. Hal 33

Tabel.4.3. Data-Data pernikahan dini di KUA Tempel 2017-2021. Hal 34

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia.fenomena pernikahan anak di bawah umur atau lebih sering di sebut sebagai pernikahan dini dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, bila sedikit di permukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau di tengah masyarakat luas. Alasan dan penyebab yang memudahkan pernikahan atau perkawinan dini ini dilakukan.

Seorang pria dan seorang wanita dapat memenuhi kebutuhan biologis mereka, melakukan hubungan seksual, dan menumbuhkan cinta melalui pernikahan, yang merupakan cara yang ideal untuk hidup bersama. *Mitsaqan ghalizan*[1] mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai ibadah adalah kontrak pernikahan yang sangat kuat dalam hukum Islam, bukan hanya sekedar perjanjian biasa dengan unsur keperdataan. Kata “perkawinan” berasal dari kata “nikah” yang berarti berkumpul, meliputi satu sama lain, dan digunakan untuk berarti mengadakan hubungan seksual *(wathi)*[2]. Menurut bahasa, "perkawinan" memiliki arti harafiah (*haqiqat*) dan kiasan (*majaz*). Arti sebenarnya dari kata "perkawinan" adalah "dham", yang berarti "mendekati", "menghancurkan", atau "akad", yang artinya menandatangani perjanjian perkawinan[3].

Bukan tidak mungkin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah; Namun, melakukannya bukanlah tugas yang mudah. Perlu upaya yang tulus dan harapan yang terus-menerus akan keridhaan Allah SWT.

[1]Yang dimaksud dengan Mitsaqan Ghalizan adalah “perjanjian yang kokoh” sebagaimana disebut dalam (QS.AnNisa(4): 21)

[2]Abd.Rahman Gazhaly,MA, *Fiqih munakahat* (cet.II ; Jakarta : Bulan Bintang, 2004), hal.1

[3]Kamal Mucthar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: PT. Bulan Bintang , 1993).hal.1

Amalan menikah pada usia tertentu, ketika seseorang dianggap cukup dewasa, adalah salah satu cara untuk membentuk keluarga yang sakinah. kedewasaan dipengaruhi oleh kedewasaan seseorang. Dengan ijab kabul sebagai simbol dan rasa senang dan senang, dengan adanya saksi, dan saksi bahwa pasangan itu terikat satu sama lain, ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita diatur secara terhormat berdasarkan kesenangan bersama[4]. Pria dan wanita dapat memenuhi kebutuhan biologis mereka, melakukan hubungan seksual, dan menumbuhkan cinta melalui pernikahan, yang merupakan cara ideal untuk hidup bersama.

Dalam konteks penjelasan undang-undang tersebut secara luas, Di Indonesia, Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang "Perkawinan" telah mengatur secara jelas dan tepat tentang perkawinan. dapat menikah. Undang-undang No. 7-1, Pasal 16 Tahun 2019, yang mengatur bahwa laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun. Selain itu, secara normatif, ayat 2 Pasal 6 Undang-Undang No. Menurut Pasal 1 Tahun 1974, usia dewasa untuk menikah adalah 21 tahun. Jika pasangan ingin menikah tetapi belum berusia 21 tahun, mereka harus mendapatkan izin dari orang tua mereka[5]. Di sisi lain, meskipun UU Perkawinan telah mengatur minimal umur perkawinan, memungkinkan perkawinan dilangsungkan lebih awal dari umur yang ditetapkan undang-undang. Hal ini dilakukan dengan memberikan dispensasi nikah kepada orang yang belum mencapai usia kawin tetapi masih ingin menikah.

Orang tua, masyarakat, dan Kantor Urusan Agama harus berperan penting dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, perkawinan yang putus, dan maraknya pergaulan bebas yang berujung pada perkawinan di bawah umur, Kecamatan Tempel yang penduduknya mayoritas beragama Islam, maraknya pernikahan yang dilakukan Ketika berusia pada usia dini seringkali berkahir dengan banyaknya perceraian di pengadilan agama sendiri, salah satu alasan mengapa fenomena tersebut terjadi salah satunya adalah

[4]Sayyid Sabiq, *fiqh al-sunnah, jilid 6* (Cet. VII; Bandung : PT. AL-Ma'arif, 1990), hal.9.

[5]Republik Indonesia, " Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan*" *dalam undang –undang perkawinan* (Bandung : Fokus Media, 2005), hal. 23.

dikarenakan salah satu pihak tidak memahami arti dan tujuan dari sebuah pernikahan itu sendiri. Masalah tersebut sangat penting untuk dikaji lebih jauh mengingat peranan Kantor Urusan Agama harus jelas mencermati dan mempertimbangkan baik dari kematangan psikologi, kesehatan, materi maupun pendidikan, agar pernikahan di bawah umur seperti banyak di desa-desa pada umumnya.

Kasus yang terjadi di KUA Tempel terhitung ada peningkatan sejak tahun 2016, mengingat pernikahan pada tahun 2016 sebanyak 5 kasus Pernikahan dini diantaranya 3 laki-laki yang merupakan warga asli Tempel, pada tahun 2015 terdapat 5 kasus serupa mereka adalah warga asli Tempel, di tahun 2017-2021 angka pernikahan dini meningkat berjumlah 12 anak laki-laki dan 8 anak perempuan yang melakukanPernikahan dini.[6] Tahun 2016 KUA Tempel meluncurkan gerakan 3S (Stop Pernikahan dini, Stop hamil di luar nikah dan Stop KDRT) yang di harapkan tahun selanjutnya angka pernikahan dini menurun karna gerakan ini akan disosialisasikan di sekolahan, kantor desa dan melalui forum pengajian/adat.[7]

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tempel sehingga dampak pernikahan dini dapat teratasi. Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka dari itu Berdasarkan hal-hal itu penulis tertarik untuk meneliti tinjauan hukum islam terhadap pernikahan dini di KUA Tempel. Sehingga judul dari penelitian ini ialah "Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya KUA Tempel dalam menanggulangi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas adalah:

[6] Hasil Data pencatatan Pernikahan Dini di KUA Tempel Tahun 2017-2021, pada tanggal 27 September 2021, jam 09.00 WIB

[7] http://kuatempel.blogspot.com/2017/02/pernikahan -dini-di-kecamatan-tempel.html?m=1 di akses pada tanggal: 11 Januari 2021, jam 22.17 WIB

1. Bagaimana upaya KUA dalam menanggulangi fenomena pernikahan pada usia dini akibat hamil diluar nikah di KUA Tempel?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya KUA dalam menanggualngi fenomena pernikahan pada usia dini akibat hamil diluar nikah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penulisan ini dilakukan dalam rangka:

a. Mengetahui upaya KUA dalam menanggulangi fenomena pernikahan pada usai dini akibat hamil di luar nikah.
b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap upaya KUA dalam meminimalisir fenomena pernikahan dini akibat hamil diluar nikah.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara *teoritis*, untuk menginspirasi dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang syari'at.
b. Secara *praktis*, di harapkan agar dapat menjadi bahan informasi bagi seluruh elemen masyarakat bahwa begitu pentingnya upaya pembatasan unsur bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memaparkan secara garis besar kerangka pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami pada penulisan ini maka, diperlukan sistematika pembahasan. Penulisan ini disusun dalam tiga bab pembahasan sebagai acuan

dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan penulisan ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab *pertama* pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi dari penulisan yang terdiri dari beberapa subbab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan kerangka teoritik.

Bab *kedua* untuk mengarahkan pada proses penulisan dan uji validasi bab kedua berisi tentang kajian penulisan terdahulu atau telaah pustaka yang meliputi judul penulisan, nama penulis dan kesimpulan dari penulisan terdahulu.

Bab *ketiga* berhubung penulisan ini adalah studi lapangan pada bagian bab tiga berisi tentang jenis penulisan dan pendekatan, gambaran lokasi yang menjadi obyek penulisan ,informan penulisan yang diamati, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab *keempat* berisi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap upaya KUA Tempel dalam menanggulangi pernikahan dini dan hasil yang diperoleh penulis dilapangan mengenai data-data pernikahan di bawah umur yang telah dilakukan KUA Tempel.

Bab *kelima*, penulis mengemukakan kesimpulan atas bahasan penulisan serta beberapa saran dari penulis maupun hakim sebagai informan terhadap tema penulisan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Karya ilmiah tentang Pernikahan dini sebenarnya sudah banyak, namun yang membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan pada usia dini yang diakibatkan karena hamil di luar pernikahan (Studi kasus KUA Tempel).masih segelintir orang saja, maka penulis mencari kajian penulisan terdahulu yang berhubngan dengn "*Pernikahan pada usia dini yang disebabkan hamil di luar pernikahn*" sebagai pencarian perpustakaan yang tampak serupa.Menurut penulis, sejumlah publikasi ilmiah, termasuk tesis, , dan jurnal, relevan dengan topik tersebut di atas. Penulis dapat mempresentasikan hasil pendalaman sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Risma Fatika Putri (2017) dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perizinaan Wanita Hamil Di luar nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung selatan)".* Dari penulisan ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi perkawinan wanita hamil di luar nikah yakni karena pergaulan bebas, kurang adanya kesadaran hukum para pelaku, kurang adanya penyuluhan hukumdari pihak KUA setempat. Pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena hukum menimbulkan dampak buruk karena perbuatan zina yang telah dilakukan. Upaya tokoh masyarakat dalam menghadapi fenomena perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah menikahkan pasangan yang mengalami hamil di luar nikah dengan membentuk perhatian orang tua terhadap anak. Dalam fenomena ini peran orang tua sangat penting untuk mencegah terjadinya perzinaan. Kemudian meningkatkan kesadaran para remaja untuk menjauhi

perbuatan zina dengan memberikan pengetahuan tentang dampak buruk zina dan pergaulan bebas diuasia muda.[8]

2. *Tesis yang ditulis oleh Hilma Ismail (2017) dengan judul "Perkawinan Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Jati Sari, Kec,"* Sesuai Pasal 7 ayat 1 UU No. 98 dapat ditarik kesimpulan dari tersebut di atas bahwa laki-laki di bawah usia 19 tahun dapat menikah sebanyak dua orang pada tahun 1974. Sebaliknya, Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ada 33 pernikahan, atau 16,5% dari pernikahan setiap tahun, yang orang tua ijab kabul bagi mereka yang belum berusia 21 tahun. Sementara itu, Ismail tidak menikahi wanita di bawah usia 16 tahun sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU 1974. Namun, menurut Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, 71 pernikahan atau rata-rata 35,5% pernikahan setiap tahun memerlukan persetujuan orang tua (belum berusia 21 tahun). Berdasarkan buku nikah yang disebutkan sebelumnya, data pernikahan menunjukkan banyak pernikahan muda. melahirkan keluarga-keluarga baru yang merupakan bagian dari struktur masyarakat desa Jumlah pernikahan muda bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan data kuesioner yang disebarkan kepada pasangan suami istri di desa yang jumlahnya mencapai 100 orang.[9]
3. Artikel yang ditulis oleh E. Isnaini (2013) dengan judul *"Kedudukan Hukum bagi Anak yang lahir karena kawin Hamil (Married by accident) di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata"*. Pada Jurnal ini membahas tentang masalah kedudukan Hukum Anak luar kawin khususnya anak yang lahir karena perkawinan dalam keadaan hamil (Married By Accident), untuk mengisi kekosongan Hukum Keluarga dalam masalah kedudukan Hukum Anak luar kawin, yang sampai saat ini belum di atur secara rinci dalam

[8] Rizma Fatika Putri, "Tinjaan Hukm Islam Terhdap Pandangan Tokoh Masyararkat Tentang Perkwinan Akibat Perizinaan Wanita Hamil di Luar pranikah (Studi kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)". *Skripsi* (Lampung: 2017, IAIN Raden Intan lampung).

[9] Hilma Ismail, *"*Perkawinan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian Study Kasus Pada Masyarakat Desa Jati Sari Kec. Cileungsi Kab. Bogor.*"Skripsi* (Jakarta : 2007, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 250 KUHPerdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat di artikan sebagai anak yang di lahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak tidak sah tidak dijelaskan secara ekplisit dalam Pasal-Pasal KUHPerdata maupun UUP, tetapi secara a-contrario anak tidak sah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang lelaki, menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dinyatakan berlakunya dengan intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama peradilan agama juga membicarakan perkawinan perempuan hamil karena zina dan dinyatakan boleh.[10]

4. Skripsi yang ditulis oleh Selly Alvioricha Sarry (2019) dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimah Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Masyarakat Selupu Rejang"*. Dari penulisan ini menunjukkan bahwa menurut pandangan Hukum Islam mengenai Walimah Wanita Hamil di Luar Nikah itu hukumnya sunnat, Karena pernikahan mereka tersebut adalah pernikahan yang sah dan tidak menimbulkan kerugian karena tidak ada kemungkaran, karena pada hakikatnya pernikahan wanita hamil karena zina adalah sah, sebagaimana walimah wanita hamil lainnya. Dan menurut kompilasi hukum Islam pasal 53 Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.[11]
5. Skripsi yang ditulis oleh Maratus Solikhah (2017) dengan judul *"Pandangan Hukum Islam Pernikahan Dini Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Kasus Di Desa Cahaya Manju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)"*.Dari penulisan ini menunjukkan bahwa Penyebab

[10] Enik Isnaini, *"Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married by accident) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata"*, Jurnal, Dosen Fakultas Hukum (Universitas Islam Lamongan, 2013)

[11] Selly Alvioricha Sarry, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimah Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Masyarakat Selupu Rejang"*, *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017)

terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Desa Cahaya Maju Kecamatan Lempung Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah kurangnya pengawasan orang tua, akibat factor lingkungan, kurangnya pemahaman agama, terjadi pergaulan bebas, kemajuan teknologi dan kemajuan zaman yang memperburuk pola fikir remaja zaman sekarang. Dalam pandangan Hukum Islam pernikahan dini akibat hamil di luar nikah boleh dilaksanakan dan hukumnya sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.[12]

6. Skripsi yang ditulis oleh Nur Choerouningsih (2018) dengan judul *"Menghadiri Wali Nikah Kawin Karena Kecelakaan (MBA) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sampang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap)"* Dokumen ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sampang mengadakan upacara walimah nikah setelah pelaksanaan akad nikah. Fakta bahwa undangan yang dikirimkan langsung kepada yang bersangkutan atas namanya menunjukkan bahwa setiap orang yang menghadiri walimah tersebut diundang secara khusus. Salah satu alasan mengapa warga Desa Sampang lebih memilih menghadiri walimah adalah kekeluargaan. Menurut banyaknya ulama hukum yang menghadiri walimah dari nikah siri, masyarakat Desa Sampang tidak dilarang menghadiri walimah karena zina dan walimah adalah dua hal yang berbeda. Dalam MBA, zina terjadi sebelum akad nikah, sedangkan walimah terjadi setelah akad nikah. Selain itu, pernikahan adalah tindakan yang mulia, dan menghadiri walimah diperlukan.[13]
7. Artikel yang ditulis oleh Saiful Millah (2017) dengan judul *"Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam"*. Dari penulisan ini menunjukkan bahwa mengenai persoalan pendapat mana yang dijadikan

[12] Maratus Solikhah, "Pandangan Hukum Islam Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Cahaya Manju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)",*Skripsi,* (Curup : Institut Agama Islam Negeri Curup, 2017)

[13] Nur Choerouningsih "Menghadiri Walimah Pernikahan Married By Accident (MBA) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)", *Skripsi*, (Purwakarta: 2018, Institut Agama Islam Negeri Purwakarta).

rujukan jika terjadi perbedaan yang sangat mendasar Pernikahan Wanita yang Hamil diLuar Nikah dan Akibat Hukumnya : antara Fikih dan KHI dalam satu perkara yang sama, maka menurut Abdul Gani Abdullah seharusnya dapat dilihat dari pendapat manakah yang lebih besar memberikan maslahat bagi masyarakat muslim antara Fikih dan KHI, karena dalam hal ini, tidak menggunakan Fikih atau KHI bukanlah sebuah dosa, justru yang berdosa adalah manakala kita meninggalkan masalah sosial di masyarakat tanpa memberikan solusi karena lebih sibuk berdebat soal perbedaan pendapat tersebut.[14]

8. Artikel yang ditulis oleh Wahyu Wibisana (2017) dengan judul *"Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif"*. Dari penulisan ini menunjukkan bahwa karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya. Dalam hal menanggapi dan menikahkan seorang Wanita yang sedang mengandung disebakan karena perbuatan zinah para ulama berbeda pendapat, ada yang melarang keras secara ketat, dan ada pula yang menkakkan pada penyelesaian msalah tnpa mengurangi kehatian- hatian mreka.[15]
9. Skripsi yang ditulis oleh Irma Seknum (2019) dengan judul *"Fenomena Kehamilan Di Luar Nikah Pada Usia Dini dan Tanggapan Orang Tua (Studi Kasus di Desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara)"* Tulisan ini menunjukkan bahwa perilaku , keluarga, dan faktor lingkungan yaitu kehamilan pranikah merupakan tiga penyebab utama terjadinya kehamilan pada remaja di Desa Mastur. Faktor perilaku berikut ini memberikan kepercayaan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan pada remaja di Desa Mastur: perilaku pacaran yang berlebihan

[14] Saiful Millah, *"Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya : Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam"* Misykat Vol 2 No 2 : 2017.

[15] Wahyu Wibisana, *"Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif"*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol 5 No 1: 2017.

dan minat untuk menikah. hubungan seksual Faktor-faktor keluarga berikut berkontribusi terhadap prevalensi kehamilan pada remaja di Desa Mastur: Permisif orang tua, perceraian orang tua, dan jarak dari pendidikan Islam adalah semua faktor. Faktor lingkungan berikut berkontribusi terhadap prevalensi kehamilan di kalangan remaja di Desa Mastur: lingkungan yang mendorong pergaulan bebas dan kesempatan yang mendorong aktivitas seksual.[16]

10. Artikel yang ditulis oleh Hary Pribadi Garfes dan Tsania Kareema (2020) dengan judul *"Peranan KUA dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok"* Menurut tulisan ini, KUA Kabupaten Sukmajaya memperketat batasan usia untuk perkawinan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dalam rangka menekan angka pernikahan dini pada pasangan di bawah usia 18 tahun. Kota Depok, khususnya Kabupaten Sukmajaya merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terdidik dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Akibatnya, Kabupaten Sukmajaya memiliki pernikahan dini paling sedikit. Peran yang dimainkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukmajaya dalam mencegah pernikahan dini dengan memberikan konseling pernikahan pranikah kepada pasangan yang akan menikah. Karena mematuhi arahan dari Kementerian Agama tentang PUP atau Pendewasaan Usia Perkawinan, KUA Kecamatan Sukmajaya memperketat peraturan perkawinan bagi pasangan di bawah umur. Namun jika keadaan mengharuskan, KUA Kecamatan Sukmajaya akan mengawinkan pasangan tersebut dengan beberapa syarat, antara lain pengadilan dan persetujuan wali. KUA Kabupaten Sukamjaya akan menganjurkan pasangan suami istri untuk melakukan isbat guna memperkokoh perkawinan yang telah terjalin jika pasangan tersebut bermaksud untuk mendaftarkan perkawinannya ke KUA.2) Di Kecamatan Sukmajaya, adat istiadat belum lengkap. keluarga,

[16] Irma Seknun "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Pada Usia Dini Dan Respon Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara)", *Skripsi* (Ambon : Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019).

dan keinginan untuk menghindari zina merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini.3) Persepsi informan tentang efek telinga Perkawinan mencakup adanya pihak ketiga dan tempat tinggal yang terus berpindah.[17]

Dari beberapa penelitian di atas telah membuktikan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti penulis tidak ada kesamaan. Yang membedakan penelitian yang terdahulu dengan peneliti yang akan diteliti adalah bahwasanya penelitian terdahulu lebih ke tinjauan hukum Islam dalam pandangan lembaga masyarakat oelah pernikahan pada usia dini akibat hamil yang dilakukan diluar pernikahan sedangkan penulis akan meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap upaya kantor urusn agma (KUA) Tempel dalam menanggualangi fenomena pernikahan pada usia dini akibat hamil diluar nikah.

B. Landasan Teori

1. Konsep Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Menurut para pakar islam dan para ulama terdapat beberapa macam pengertian dari pernikahan itu sendiri. Beberapa pengertiannya ialah : Pernikahan arti asli katanya yaitu berhubungan secara seksual antara laki- laki dan perempuan, akan tetapi makna menurut hukumnya adalah sebuah perjanjian yang mana disebut Akad yang membuat sebuah hubungan seksual antara laki- laki dan perempuan itu menjadi halal (menurut Imam Hanafi). Adapun pandangan Imam Syafi'i mengenai pernikahan adalah adanya suatu perjanjian yang sebab perjanjian itu

[17]Tsania Kareema dan Harry Pribadi Garfes *"Peran KUA Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok "Jurnal*, (Jakarta: 2020, Ahwal Al-Syakhshiyah, STAI Indonesia Jakarta, Indonesia)

maka antara laki- laki dan perempuan sah dan halal bagi keduanya melakukan hubungan seksual. Sedangkan menurut Prof. Dr. Hazairin, SH, didalam bukunya mengatakan yang dimaksud dengan pernikahan adalah hubungan seksual.[18]

Di dalam kompilasi hukum Islam sendiri mengartikan sebuah pernikahan itu merupakan Akad yang kuat dalam menjalankan dan mentaati perintah Allah SWT dan termasuk kedalam suatu ibadah dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinnah mawadah warahmah.[19] Jika merujuk kepada Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan adalah sebuah ikatan baik lahir maupun bathin antara laki-laki dan Wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.[20]

b. Rukun Serta Syarat- Syarat Pernikahan

Jika kita membicakan tentang sebuah pernikahan maka kita juga membahas tentang rukun- rukun dan persyaratan di dalam pernikahan itu sendiri, karena keduanya itu merupakan hukum yang menentukan syah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut. oleh karena itu penulis

[18]Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal 1-2.

[19] Ibid.,4.

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal 40.

akan menyebutkan beberapa rukun yang wajib dilaksanakan apabila dilaksankan sebuah pernikahan, Adapun rukun- rukun didalam sebuah pernikahan itu diantaranya adalah:

1. Adanya seorang calon suami yaitu pria
2. Adanya calon isteri yaitu wanita
3. Adanya wali nikah dari calon Wanita sebagai isteri
4. Mempunyai saksi yang terdiri dua orang
5. Adanya sebuah ijab dari wali si calon isteri dan adanya qabul yang disampaikan pula dari seorang calon pria sebagai suami.[21] Berikut juga penulis paparkan syarat- syarat didalam sebuah pernikahan, diantaranya:
 1) Kedua belah pihak wajib sama- sama beragama islam
 2) Kedua belah pihak wajib sudah baligh dan mukalaf
 3) Kedua pihak harus sudah cakap menurut hukum yaitu usia keduanya sudah cukup umur sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan.
 4) Kedua belah pihak tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan orang lain.
 5) Pihak Wanita sebagai calon isteri tidak dalam masa idah.[22]

c. Tujuan dan Hikmah- Hikmah Pernikahan

Terdapat beberapa tujuan dari dilaksanakannya sebuah pernikahan itu yang dapat dilihat didalam Al- Qur'an, yaitu yang *pertama* adalah terhindarnya sebuah keluarga itu sendiri dari api neraka, yang dapat kita lihat pada Q.S At- Tahriim: Ayat 6,

[21]Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 14, hal.18.

[22]Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal. 58.

"يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا

مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ "

Artinya : *''Dan orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bekarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.''*[23]

Yang *kedua*, adalah dapat membangun sebuah generasi yang beriman, seperti yang dapat dilihat didalam Q.S At- Thuur: 21,

"وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَٰنٍ أَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَآ أَلَتۡنَٰهُم

مِّنۡ عَمَلِهِم مِّن شَيۡءٖۚ كُلُّ ٱمۡرِيِٕۢ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ"

Yang Artinya *adalah ''Dan orang-orang yang beriman, dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.''*[24]

Sedangkan yang *ketiga* adalah, membuat iman kedua pasangan yang bertakwa diantara keduanya baik laki- laki dan perempuan, yang dapat kita lihat pada Q.S Al- Furqon: 74,

"وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ

إِمَامًا"

Yang Artinya adalah *''Dan orang-orang yang berkata: ''Ya Tuhan kami, anugrahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami*

[23]*Al-Quran dan Terjemahan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press), hal.1020-1021.

[24] Ibid.,947.

sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".[25]

Di dalam sabda Rasulullah SAW menyebutkan untuk mencari pasangan yang beriman

Dan sabda beliau Shallahu'alaihi wa sallam.

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ ب كُمُ الأُمَمَ

Yang Artinya Adalah *"Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)" [Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma'qil bin Yasar]*[26]

Yang kedua, mencari pasangan yang bisa menyayangi dan mengayomi keluarga terutama membimbing anak-anak, seperti yang ada di hadist ini.

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَ اءَ يَومَ الْقِيَامَةِ

Yang Artinya Adalah *"Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu dihadapan para Nabi nanti pada hari kiamat" [Shahih Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa'id bin Manshur dari jalan Anas bin Malik]*[27]

Jika melihat penjelasan dari Ayat Al- Quran serta Hadist di atas maka kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk melakukan sebuah pernikahan, agar salah satu faedahnya adalah terciptanya sebuah keluarga yang bisa bertanggung jawab dan Sakinah mawadah warahmah di bumi Allah SWT ini, serta dapat mensykuri nikmat- nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai umat muslim. Selain adanya tujuan- tujuan dari pernikahan juga

[25] Ibid.,648.

[26] Sumber: Bulughul Maram, Pustaka Al-Hidayah 2008, Hadist No.995. Diakses pada tanggal 07November 2022 Pukul 22.08 WIB.

[27] Sumber: *Shahih Riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Sa'id bin Manshur dari jalan Anas bin Malik*, Diakses pada tanggal 07November 2022 Pukul 22.08 WIB.

tentunya terdapat sebuah hikmah- hikmah kepada seseorang yang melakukan sebuah pernikahan itu sendiri, diantaranya adalah:[28]

1. Pernikahan sejalan dengan fitrah manusia untuk berkembang biak, dan keinginan untuk melampiaskan syahwat secara manusiawi dan syar'i;
2. Dapat terhindar dari perbuatan kemaksiatan;
3. Dapat membauat kehidupan menjadi tenang dan mendapatkan ketentraman;
4. Dapat membuat kehidupan menjadi tertib dan menjadi lebih teratur lagi;
5. Dapat mendatangkan sebuah keturunan dan rezeki
6. Menciptakan tali persaudaraan yang kokoh di antara masyarakat.

2. Hukum Pernikahan Akibat Zina

Pernikahan dini adalah suatu ikatan perkawinan yang belum memenuhi persyaratan suatu perkawinan menurut pemerintah. Tergolong usia yang masih muda berada di bangku SMP atau sekitar di bawah 19 tahun, karena di usia ini di anggap rentan untuk melangsungkan pernikahan yang sebenarnya, faktor penyebab pernikahan dini di dasari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor media massa/internet, faktor biologis, faktor hamil di luar nikah dan faktor adat.

Melihat dari fakta sekarang, banyak wanita menikah di usia dini karena hamil di luar nikah, karena terlalu bebasnya pergaulan antara laki-laki dan wanita tanpa berpikir bagaimana jika sekiranya kehamilan sampai terjadi. Dalam hukum islam orang yang melakukan hubungan sexsual di luar nikah hukumnya zina. Menurut imam Syafi'i wali tidak boleh menikahkan anak yang masih kecil yang belum mencapai akil baligh

[28]Asrorun Ni'am Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Keluarga, (Jakarta: Elsas, 2008), hal. 42-44.

kecuali wali yang berupa ayah, bagi wali selain ayah apabila menikahkan keduanya maka nikahnya batal.[29]

Kehamilan dapat terjadi akibat perkawinan yang terjadi akibat pemerkosaan atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah yang disebut dengan perzinaan. Namun dalam menanggapi hal ini di antara para ahli fikir serta pakar-pakar hukum islam sendiri mempunyai beberapa perbedaan pendapat, seperti pendapat dari Imam Syafi'I, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali, mereka sepakat bahwa dalam hal disebutkan tadi antara pria dan Wanita dapat dan boleh dinikahi dengan syarat harus pria yang menghamili si Wanita tadi dan tidak boleh pria yang lain.[30] Sedangkan pendapat lain yaitu dari Abu Yusuf dan sebuah Riwayat dari Imam Abu Hanifah memberikan pendapat selama Wanita tersebut dalam keadaan hamil maka tidak boleh Wanita itu menikah sampai saat ia melahirkan kandungannya, hal ini dikarenakan supaya tidak tercampurnya nutfah suami dengan laki- laki yang lain.[31]

Seorang Wanita yang mengalami kehamilan yang diakibatkan karena diluar pernikahan oleh laki- laki yang menghamilinya para ulama membolehkan untuk dinkahi dikarenakan alasan keduanya yaitu karena perzinaan. Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 3 menegaskan: *"Bahwa pezina itu hanya pantas dinikahkan dengan pezina pula, atau dengan orang musyrik. Dan hal itu diharamkan bagi orang yang beriman".*Adapun menikahi wanita yang sedang hamil, dan kehamilan itu karena perbuatan orang lain, menurut pendapat Imam Abu Yusuf, perkawinannya hukumnya fasid (batal).[32] Yang mana dapat kita lihat dalam surah An- nur ayat 3, bahwa menikahi wanita hamil yang dihamili laki-laki lain adalah sah, karena tidak

[29] Imam Syafi'I Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al-Umm Fii al-fiqhi*, hal.25.

[30] Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*,(Jakarta :pT. Al-Mawardi,Prima, 2003) Cetakanpertamap,hal.191-192.

[31] Al-Habsyi Muhammad Bagir, *Fiqih praktis menurut Al-qur'an dan Sunnah*, Bandung: Mizan 2002),hal.33

[32] Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.256

terikat dengan perkawinan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena janin yang telah ada tidak akan ternoda oleh benih yang baru ditanam.Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah nikah hamil dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53, yang menyebutkan bahwa:

a. Seorang wanita hamil tanpa kehadiran ibu dan ayah, dapat dipasangkan padanya, pria.
b. Perkawinan dengan wanita hamil yang dirujuk pada bagian 1 dapat dilakukan tanpa menunggu lama untuk pengenalannya kepada dunia.
c. Dengan pernikahan yang terjadi ketika wanita itu hamil, tidak ada persyaratan untuk menikah lagi setelah anak itu dikandung. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu dulu kelahirnanya. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandungnya lahir.[33]

Kompilasi Hukum Islam nampaknya hanya mengatur perkawinan wanita hamil diluar nikah. Tidak mengatur perkawinan wanita hamil yang legal dari suami yang nikah sah, kemudian cerai atau meninggal. Dari ketentuan pasal 53 diatas, Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur bahwa perkawinan wanita hamil dapat dilakukan asalkan yang menikahi wanita hamil itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an An-Nur ayat 3.[34] Beberapa pendapat seperti M.Yahya Harahap menyampaikan bahwa tujuan dilegalkan perkawinan hamil antara lain adalah untuk memberikan kepastian pada kedudukan anak

[33] M. Anshary , *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2009) 58-62.
[34] Khoirudin Nasution, *Islam; Tentang Relasi Suami dan Istri* Hukum Perkawinan, (Yogyakarta: ACADEM IA, dan Tazzafa, 2004), hal. 35-50

yang akan dilahirkan, sehingga silsilah keturunan anak tersebut dapat dinisbahkan kepada ibu dan laki-laki yang menghamili ibunya.

3. Hukum Pernikahan Dini dan Pandangan Hukum Islam

Permasalahan pernikahan dini di Indonesia tentu berbenturan dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Dalam bab II pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan telah dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan perkawinan di Indonesia.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan perkawinan yang harus disetujui kedua calon mempelai dan usia bagi pria yang minimal harus berusia 19 tahun dan bagi perempuan minimal 19 tahun. Dasar inilah yang harus dijadikan seluruh warga negara Indonesia yang ingin melakukan perkawinan atau pernikahan.

Undang-undang berikutnya ialah acuan terhadap Undang- undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berusaha untuk mencegah terjadinya praktek pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Pasal 1 menjelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur yang banyak mengeksploitasi anak-anak. Masa anak-anak seharusnya menjadi masa yang menjadi tempat dimana kebahagian dan kasih sayang orang tua banayak didapatkan. Ketika pernikahan dini dilakukan, masa-masa indah tersebut tidak dapat dinikmati oleh seorang anak. Ketakutan akan semakin banyaknya pernikahan dini dan ekploitasi terhadap anak-anak, maka tercantum jelas pasal-pasal dalam undang-undang perlindungan anak untuk melakukan perlindungan.

Peran orang tua dan keluarga juga harus bertanggung jawab atas perkembangan anak-anak mereka. Hal tersebut diwujudkan dengan menjaga dan melihara hak asasi yang dimiliki oleh anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Undang-undang perlindungan anak juga dijelaskan bagaimana peran negara dan pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak-anak.

Pembatasan usia perkawinan dalam undang-undang memiliki tujuan agar calon mempelai mampu memiliki kesiapan secara mental dan psikologis dalam membentuk rumah tangga kelak. banyak kasus yang terjadi dalam pernikahan dini yaitu para pengantin yang menikah hanya didasarkan pada kondisi fisik semata. Kondisi fisik belum pasti memiliki sebuah pemikiran dewasa apabila umurnya masih dinilai dibawah umur. Peran orang tua dan keluarga juga harus menjadi penentu pelaksanaan pernikahan bagi anaknya. Apabila si anak masih dibawah umur, harus ada tindakan pembatalan atau pencegahan pernikahan, sebab, sudah menyalahi undang-undang yang berlaku mengenai perkawinan dan perlindungan anak.

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mejelaskan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 4, Perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 15 menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sesuai dengan ketetapan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu bagi laki-laki berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan sekurang-kurangnya 16 tahun.[35]

[35] Catur yunianto, 2015. Pernikahan Dini Dalam Perpektif Hukum Perkawinan. (nusa media) Jember .hal54-55

Dalam penjelasan undang-undnag tentang kompilasi Hukum Islam telah jelas menerangkan bahwa bagaimana syarat dan ketentuan mengenai pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ibadah dengan tujuan yang baik. Undang-undang tersebut menetapkan syarat-syarat usia bagi calon mempelai yang kurang lebih sama dengan Undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Wajib bagi mereka yang memeluk agama Islam dan sebagai warga negara Indonesia untuk taat akan Undang-undang untuk mematuhi peraturan yang berlaku di negaranya. Penjelasan hadist Rasulullah saw juga memaparkan masa aqil baligh sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan pernikahan.

Perkawinan anak di bawah umur merupakan salah satu masalah serius yang harus dihadapi oleh banyak gadis, sedangkan anak laki-laki nyaris tidak dihadapkan pada persoalan tersebut. Praktik mengawinkan anak perempuan pada usia 11, 12 atau 13 tahun, di mana mereka setelah itu harus mulai melahirkan keturunan, merupakan suatu hal yang menonjol di antara suku-suku tertentu di asia dan afrika, termasuk dalam komunitas-komunitas Muslim.[36]

Perkawinan di bawah umur jelas merampas masa kecil seorang gadis suatu masa yang penting untuk pertumbuhan fisik, emosi, dan kejiwaannya. Perkawinan di bawah umur membawa akibat tekanan emosi yang tinggi saat seorang gadis belia pindah dari kediaman orang tuanya ke rumah suami dan kerabatnya. Sang suami, yang jauh lebih tua beberapa tahun darinya, mungkin hanya sedikit memiliki pengalaman berinteraksi dengan anak di bawah usia dia. Dengan laki-laki asinglah inilah, si gadis harus membangun hubungan intim secara emosional dan fisik. Dia wajib

[36] Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (child marriage), (mandar maju, 2011 Bandung). Hal 77

untuk melakukan persetubuhan, walaupun secara fisik mungkin ia belum sepenuhnya siap.[37]

Penelantaran dan diskriminasi terhadap anak perempuan, terutama dalam masyarakat di mana preferensi terhadap anak lelaki sangat kuat, juga mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur pada anak perempuan. Terjadi peningkatan perkawinan di bawah umur pada perempuan, dan praktik tersebut terus berlangsung karena adanya prefensi terhadap anak laki-laki. Sejumlah negara-negara, anak perempuan yang baru berumur beberapa bulan telah dijanjikan untuk di kawinkan dengan seorang laki-laki. Gadis-gadis itu dibesarkan, dirawat, dan dipercantik dengan perhiasan dan dipingit untuk membuat mereka menarik sehingga dapat di kawinkan dengan penawar tertinggi.[38]

Pada masyarakat tertentu di Asia selatan, rendahnya status seorang gadis harus dikompensasikan dengan pembayaran mas kawin oleh orang tua gadis kepada suaminya pada saat perkawinan. Hal ini mengakibatkan sejumlah kejahatan yang berkenaan dengan mas kawin, termasuk penyiksaan mental dan fisik, dibiarkan kelaparan, perkosaan bahkan pembakaran perempuan hidup-hidup oleh suaminya dan/atau keluarganya, apabila pembayaran mas kawin tidak mencukupi.[39]

Beberapa negara menyatakan bahwa gadis-gadis di wilayahnya secara fisik lebih cepat mencapai kedewasaan (*physical maturity*). Akan tetapi komite beranggapan bahwa kedewasaan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan fisik, sementara pertumbuhan sosial dan mental (*social and mental development*) belum matang. Berdasarkan kiteria tersebut, para gadis telah dianggap dewasa di muka hukum untuk menikah sehingga mengingkari perlindungan yang dijamin oleh konvensi Hak anak.[40]

[37] Ibid hal.78
[38] Ibid
[39] Ibid
[40] Ibid

Mayoritas negara telah mendeklarasikan bahwa usia minimal yang dilegalkan untuk menikah (*the minimum legal age of marriage*) adalah 18 tahun. kebijakan tersebut merupakan implementasi dari konvensi Hak-hak anak yang telah di tetapkan lewat forum Majelis Umum PBB tahun 1989. Perkawinan di usia dini (*early marriage*) mendatangkan banyak risiko dan bahaya, seperti kematian di usia muda (dalam proses persalinan), terkjangkit problem kesehatan, hidup dalam lingkaran kemiskinan, dan menderita buta aksara (karena tidak mengeyam pendidikan dasar).[41]

[41] Ibid 79-80

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis masuk kedalam kategori penulisan empiris atau lapangan yaitu penulisan yang mengandalkan data dari masyarakat.[42] Dimaksud penulisan disini adalah KUA Tempel Karena penulis ingin mengetahui upaya KUA Tempel dalam meminimalisir fenomena pernikahan pada usia dini yang disebabkan hamil diluar pernikahan. Penulis menggunakan penulisan empiris atau lapangan, karena penulis telah terjun ke lapangan untuk meneliti tanggapan Pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di KUA Tempel.

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan didasarkan pada naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya[43]. Metode penulisan kualitatif ini adalah prosedur penulisan yang menggunakan kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang. dan perilaku yang diamati untuk menghasilkan data deskriptif[44]. Penulis menggunakan strategi penulisan kualitatif ini untuk mengumpulkan data untuk KUA Tempel dari naskah wawancara.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penulisan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena pelaksanaan pernikahan dilakukan di KUA. Kemudian alasan penulis memilih lokasi di KUA Tempel karena banyaknya masyarakat yang berdomisili di sekitar KUA Tempel melakukan pernikahan di bawah umur pada tahun 2016 tercatat 5 kasus pernikahan dini di tahun berikutnya tahun 2017 ada 5 kasus yang serupa dengan rentang usia rata-rata remaja, dan

[42] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penulisan suatu pendekatan praktik* , (Jakarta: Rineka cipta, 2006), hal. 8-9.

[43] Lexy J Moeleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif.* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya , 2005),hal.131.

[44] Lexy J Moeleong , *Metodologi Penulisan Kualitatif*, hal. 155

Pernikahan di bawah umur ini dilakukan dengan alasan hamil di luar nikah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di KUA Tempel banyak terjadi Pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan. Selain itu KUA Tempel merupakan tempat yang sesuai dengan masalah yang diangkat penulis.

C. Informan Penelitian

Pengumpulan data penulis di sini menggunakan metode wawancara dan pengambilan data pernikahan di KUA Tempel, mewawancarai subjek yang memahami informasi objek Penelitian. dilanjutkan dengan pengumpulan informasi tentang penelitian. Narasumber penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel, serta anggota Tata Usaha dan Staf KUA.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan Informan digunakan dalam penulisan ini untuk mencari informasi. orang-orang yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan untuk menulis dipilih sebagai informan atau nara sumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penulisan[45].

Penulis cenderung memilih sejumlah kasus dari informan yang dianggap sumber data dan yang dianggap lebih memahami secara mendalam tentang informasi dan permasalahan sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dengan cara:

a. Wawancara (*Interview*)

Metode Wawancara adalah suatu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh pewawancara *(interviewer)* dengan terwawancara *(interviewed).* Interview sering pula disebut dengan

[45] C Narbuko and Abu achmadi, *Teori Metodologi Penulisan*, *Teori Metodologi Penulisan*, 2011. hal.116

wawancara.[46] Dalam penulisan ini, penggunaan metode *interview* digunakan dengan cara bertatap muka secara *face* to *face, interviewer* dengan *interviewed* untuk menggali secara mendalam data yang terkait perkara-perkara pernikahan pada usia dini yang diakibatka karena hamil di luar pernikahan. Jadi wawancara yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara bebas terpimpin, karena dengan kebebasan, diharapkan akan dapat memperoleh data yang lengkap dan dengan terpimpin diharapkan tema pembicaraan dapat mengarah pada pokok persoalan. Berdasarkan hasil wawancara ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang faktor yang melatar belakangi terjadinya perkara-perkara Hukum Islam tentang pernikahan dini akibat hamil di luar nikah.

b. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penulisan. Beberapa data yang diharapkan dari metode dokumentasi ini adalah untuk mengetahui latar belakang perkara-perkara tentang pernikahan dini akibat hamil di luar nikah.

Dalam teknik ini yang menjadi sumber data adalah sejumlah dokumen data pernikahan dini dan juga dokumen yang diambil dari buku dan jurnal.

F. Keabsahan Data

Teknik triangulasi peneliti pilih untuk mengetahui keabsahan data dalam peneltian ini. Tehnik triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[47]

[46] Masri Singarambuan dan Sofyan Effendi, *Metedologi Penulisan Survei,* (Jakarta : LP3ES,1998),hal.126.

[47] Lexy metodologi Penelitian Kualitatif.., Op. Cit, hal. 186

Dalam hal ini peneliti akan menggabungkan metode wawancara dan dokumentasi. Penulis menggabungkan perspektif kedua nya, nyaris mendekati kebenaran akan di peroleh nantinya, penulisan dilakukan secara mendalam dan teliti berkaitan dengan topik penulisan.

G. Teknik Analisis Data

Sebelum menganalisis data peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data setelah data dikumpulkan oleh peneliti langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti ialah menyusun dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul. Dalam menganalisis data tahapan yang dilakukan peneliti meliputi: menyusun data, klasifikasi data, mengolah data dan menyimpulkan data.

Dalam hal ini penulis menggunakan model interaktif untuk menganalisis data. Aktivitas menganalisis data dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Parameter kejenuhan data ditandai dengan tidak di temukannya informasi baru. Adapun model interaktif dalam analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

 Data yang telah diperoleh wawancara dan dokumentasi direduksi dengan cara memilih, merangkum dan memfokuskan data sesuai dengan tujuan dari penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah data kemudian merangkum dan menyaring data dari catatan yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

2. Penyajian Data

 Setelah mereduksi data tahap yang peneliti lakukan ialah menyajikan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis yang kemudian disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi. Masing-masing data tersebut kemudian peneliti analisis dan kemudian peneliti sajikan dalam bentuk teks

3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Langkah terakhir yang peneliti lakukan dalam menganalisis data model interaktif adalah dengan menarik kesimpulan. Peneliti membuat kesimpulan dengan menyertakan bukti yang kuat berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah di ungkapkan di awal.[48]

[48] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, Ed-3 (California: SAGE, 2014)., hal.14.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel

Sejak Kerajaan Mataram Islam, ketika Sultan Mataram mengangkat seorang abdi dalem dengan gelar *"Penghulu"* yang diberi tugas khusus di bidang agama, pencatatan perkawinan, perceraian, perceraian, dan rujuk (NTCR) bagi umat Islam di Indonesia. secara umum telah dilakukan.Islam, baik itu menyangkut perceraian, warisan, atau perkawinan. Selama masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, situasi ini tetap ada. Sesuai dengan UU No., NTCR dicatat oleh KUA untuk Muslim pemanah dan oleh Catatan Sipil (Capil) untuk non-Muslim setelah Indonesia merdeka dan berdirinya Departemen Agama pada tahun 1946. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rekonsiliasi22/ 46 di luar Jawa dan Madura Undang-undang mengamanatkan keberadaan KUA sejak tahun 1946; namun menurut data yang ada, KUA Kecamatan Tempel baru resmi berdiri pada tahun 1950. Hal ini dikarenakan KUA Kecamatan Tempel belum memiliki lokasi yang tetap untuk kantor dan pelayanan keagamaan kepada masyarakat khususnya di Madura.[49]

a. Pada awal tahun 1950-an dipimpin oleh Bapak Kyai Haji Siraj, dan Kantor KUA Kecamatan Tempel berada di Dusun Krasakan, Lumbungrejo, Tempel.

[49] Dokumentasi dan visi misi KUA Tempel http://kuatempel.blogspot.com/search/label/Sejarah (diakses pada 18 oktober 2022, pukul 22:49).

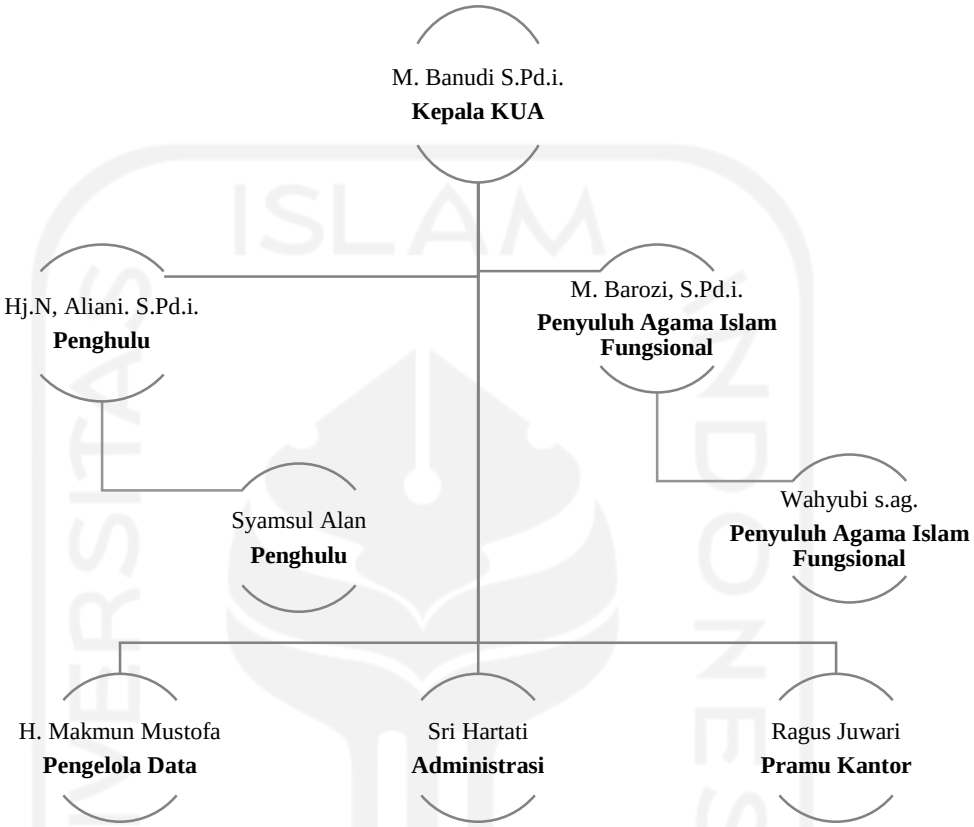
b. Kantor Kecamatan Kua Tempel pindah ke Dusun Ngebong, Margorejo, Tempel, dan Sleman dari tahun 1950 sampai 1957 di bawah K.H. arah Komari.
c. Selain itu, dari tahun 1958 hingga 1980, di bawah K.H. Atas arahan Ibrahim Siroj, Kantor KUA Kecamatan Tempel direlokasi ke Dusun Jlegongan Margorejo.
d. Sejak K.H. Ibrahim Siraj sebagai penanggung jawab, Kantor KUA Kecamatan Tempel pindah ke Tempel Lumbungrejo, hingga saat ini masih berdiri.[50]

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel

a. Kantor urusan agama Kecamatan Tempel mempunyai visi, yakni : Terwujud nya Masyarakat Kecamatan Tempel yang taat beragama rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.
b. Misi Kantor urusan agama Kecamatan Tempel, yakni :
 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
 2) Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah dan penerangan Islam
 3) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, hisab rukyat, kemasjidan serta pengembangan zakat dan wakaf
 4) Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan kemitraan umat
 5) Meningkatkan peran KUA pada koordinasi lintas sectoral[51]

[50] Dokumentasi dan visi misi KUA Tempel http://kuatempel.blogspot.com/search/label/Sejarah (diakses pada 18 oktober 2022, pukul 22:49).
[51] Ibid

3. Susunan Kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel



Gambar.4.1.Struktur kepengurusan KUA Tempel

(**sumber:** kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel)

4. Data Pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel tahun 2017-2021

diadakannya pembinaan dan penyuluhan oleh tenaga penyuluh sendirei oleh pihak terkait yakni pihak dari KUA Kecamtan tempel di Kabupaten Sleman diharapkan dapat menanggulangi fenomena pernikahan di usia dini, oleh karna itu penulis memparkan jumlah pernikahan pada usia dini yang ada di Kabupaten Sleman dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 di bawah ini:

Tabel.4.2. Data-Data pernikahan di KUA tempel tahun 2017-2021

NO	Desa/Kelurahan	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
1	Banyurejo	-	72	-	-	32	104
2	Tambakrejo	1	78	-	1	21	101
3	Sumberrejo	-	52	1	1	20	74
4	Pondokrejo	-	78	-	3	31	112
5	Mororejo	2	50	-	-	20	72
6	Margorejo	-	117	-	2	52	171
7	Lumbungrejo	-	110	-	-	28	138
8	Merdikorejo	-	75	-	-	30	105
	Jumlah	3	632	1	7	234	**877**

*2021 ,Bulan Januari s/d September[52]

Dilihat dari data yang tertuang di atas, jumlah pendaftar pasangan pernikahan pada tahun 2017 sebanyak 3 orang dan yang diterima berkas pendaftaran pernikahannya, pada tahun 2018 jumlah pendaftar pernikahan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa kesadaran yang ada ditengah- tengah masyarakat sendiri khusunya anak-anak muda di Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman dinilai baik mengingat peran dari pihak- pihak terkait termasuk dari 877 hasil yang terdata dari catatan pernikahan di kantor urusan agama yang ada pada Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman.

[52]Data hasil dari pencatatan nikah di KUA Kecamatan SlemanKabupaten Sleman tahun 20117-2021, pada tanggal 27 September 2021, jam 09.00 WIB.

Tabel.4.3. Data pernikahan dini di KUA Tempel tahun 2017-2021

NO	Desa/Kelurahan	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
1	Banyurejo	-	-	-	-	-	-
	L/P	-	-	-	-	-	-
2	Tambakrejo	L1	L1	-	-	L1	L3
	L/P	-	-	-	P1	P1	P2
3	Sumberrejo	-	-	L1	-	-	L1
	L/P	-	-	-	P1	-	P1
4	Pondokrejo	-	L1	-	L3	-	L4
	L/P	-	-	-	P2	-	P2
5	Mororejo	L1	-	-	-	L1	L2
	L/P	P1	-	-	-	-	P1
6	Margorejo	-	-	-	L1	-	L1
	L/P	-	-	-	P2	-	P2
7	Lumbungrejo	-	L1	-	-	-	L1
	L/P	-	-	-	-	-	-
8	Merdikorejo	-	-	-	-	-	-
	L/P	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	L2/P1	L3/P-	L1/P-	L4/P6	L2/P1	L12/P8

Ket:
L: Laki-laki
P: perempuan

*Umur pernikahan dini mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hasil data pernikahan dini yang tercatat di KUA Tempel tehitung ada peningkatan dari tahun sebelumnya, mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 setelah direvisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tercatat dari tahun 2017-2021, berjumlah 12 anak laki-laki dan 8 anak perempuan yang melakukan pernikahan dini.[53]

Mengingat ditemuinya pernikahan dini pada tahun 2016 sebanyak 5 kasus pernikahan dini di antaranya 3 anak laki-laki yang merupakan warga asli tempel, dibandingkan tahun 2015 di temukan 5 kasus serupa dengan rincian 2 anak perempuan dan 3 anak laki-laki, mereka semua adalah

[53] Hasil Data pencatatan pernikahan dini di KUA Tempel Tahun 2017-2021, pada tanggal 27 September 2021, jam 09..00 WIB.

warga Tempel. Angka tersebut cenderung menurun pasca diluncurkan gerakan 3S (Stop pernikahan dini, Stop Hamil diluar nikah dan Stop KDRT), dampak pasca di gelorakan 3S oleh KUA tempel pada tahun 2016 grafiknya mengalami penurunan dan KUATempel diharapkan di tahun 2017 selanjut nya angka pernikahan dini menurun, dengan ada nya 3S, gerakan ini akan disosialisasikan di sekolahan, kantor desa dan melalui forum pengajian/adat.[54]

5. Dampak Pernikahan Dini di Daerah KUA Kecamatan Tempel

Dampak beberapa resiko yang mengancam anak-anak yang nantinya lahir dari hubungan kedua orangtuanya yang menikah di bawah umur, belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Perkawinan tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai saja tetapi dapat juga menyatukan dua keluarga baru dari pihak pria maupun wanita.

Pada umumnya perkawinan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi karena dengan adanya kematangan emosi ini mereka akan dapat menjaga kelangsungan perkawinannya.[55] Selain dibutuhkan kematangan emosi dalam perkawinan dibutuhkan pula kematangan fisik terutama bagi wanita.

Kematangan fisik seorang wanita terjadi pada usia tahun 20 karena pada usia tersebut alat repoduksi wanita dapat bekerja secara maksimal. Pada kenyataannya masih banyak ditemukan pasangan yang melakukan perkawinan saat usianya masih sangat muda yaitu dibawah 20 tahun, sehingga resiko kematian bagi ibu dan bayi menjadi lebih tinggi. pernikahan dini memberikan akibat atau dampak yang tanpa kita sadari dampak tersebut akan terus-menerus membawa efek ke masa depan. Akibat tersebut berupa positif dan negatif[56].

[54] Sumber; http://kuatempel.blogspot.com/2017/02/pernikahan-dini-di-kecamatan-tempel.html, pada tanggal 20 Oktober 2022, jam 19.02 WIB

[55]Idianto, Mutin . (2004). Sosiologi untuk SLTA Kelas X. Jakarta , Erlangga

[56] Catur Yunianto ,SH. MH. (2018) Penikahan Dini Dalam Perpspektif Hukum Perkawinan, Bandung hal.45

Masalah dampak pernikahan dini juga akan terjadi di masyarakat yang ada di kecamatan Tempel, di antaranya langgengnya garis kemiskinan dan meningkatnya. Karena hal itu, terjadi karena pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat Pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu juga akan berpengaruh besar terhadap cara didik orangtua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya. menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam perfoma yang unggul baik dari kesehatan reproduksi, kesiapan psikolog maupun ekonomi keluarga, sehingga membawa dampak rentan terjadi perceraian, dan terlantar nya kualitas pendidikan anaknya.[57]

Kasus pernikahan dini banyak terjadi pada masyarakat kita salah satu penyebabnya ialah pendidikan tingkat pendidikan serta pengetahuan rendah yang dimiliki oleh anak ataupun orang tua dalam sebuah masyarakat, dapat menimbulkan sebuah kecendurangan terjadinya suatu pernikahan di bawah umur atau dini.

Hasil penelitian menunjukan faktor dominan pernikahan dini adalah hamil di luar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media sosial sedangkan dampak negatifnya adalah kematangan psikologis belum tercapai, di tinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidak mampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian sedangkan dampak positif yang ditimbulkan adalah menghindari zina, mengurangi beban orang tua.[58]

Yang di sampaikan oleh Kepala KUA Tempel yaitu dampak posistif dari pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina atau terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak

[57] Hasil Wawancara dengan kepala KUA Bapak Muhammad Banudi S.pd.I Kecamatan Tempel Tanggal 27 Sepetmber 202,jam 09.00 WIB

[58] Wawancara dengan kepala KUA Bapak Muhammad Banudi S.Pd.I Kecamatam Tempel tanggal 27 September 2021

usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. Selain hal tersebut, dampak positif yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda adalah dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami. Dan dampak negatif pernikahan dini beda nya jika ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat.[59]

Kehilangan "masa remaja" secara tidak langsung pernikahan dini yang dilakukan oleh para pihak memberikan dampak percepatan dewasa, sehingga masa remaja akan hilang untuk mengurusi dunia baru yaitu dunia keluarga yang membutuhkan banyak tanggung jawab. Dan tentunya menikah di usia dini akan mengorbankan pendidikan, secara tidak langsung pihak yang melakukan pernikahan dini dari segi pendidikan rata-rata mereka berpendidikan sekolah menengah atas dan bahkan di pedesaan masih tingkat sekolah menengah pertama. Rendah nya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang di mana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada di lingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas di luar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pranikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun usia yang di nikahkan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pandangan orang tua bahwa apabila anak gadisnya melanjutkan sekolah pada tingkat SLTA yang letaknya jauh dari rumah menyebabkan sulitnya pengawasan yang dikwatirkan terjadinya pergaulan bebas dan seringkali berakibat pada kehamilan diluar nikah.[60]

[59] Wawancara dengan kepala KUA Bapak Muhammad Banudi S.Pd.I Kecamatan Tempel tanggal 27 September 2021

[60] Wawancara dengan kepala KUA Bapak Muhammad Banudi S.Pd. I Kecamatan Tempel tanggal 27 September 2021

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia terlalu muda secara psilogis belum menunjukan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginannya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman seusianya sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga. Tidak heran orang tua terdahulu memang sudah menikah di usia terbilang muda sehingga masyarkat tidak merasa bahwa perkawinan di usia dini memiliki pengaruh negatif terhadap kehidupannya keluarga.

B. Pembahasan

1. Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel Dalam Menanggulangi Fenomena Pernikahan Pada Usia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia bagi perempuan yaitu 19 tahun dan laki-laki 19 tahun. Undang–undang ini tentu menjadi sebuah dasar bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan. Kebijakan mengenai Undang-undang pernikahan tentunya melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan, misalnya secara fisik, psikologis, dan mental calon mempelai. Bidang kedokteran memiliki sudut pandang bahwa terdampat dampak negatif terhadap kesehatan dan ibu yang melakukan pernikahan dini.

Kehamilan yang dialami para ibu muda rentan menimbulkan kematian bagi calon anak dan ibunya. Para sosiologi juga menambahkan bahwa pernikahan dini juga dapat berpengaruh terhadap harmonisasi keluarga kelak. Sifat labil dan masih belum matang secara mental dinilai menjadi pemicunya.[61]

[61] Catur Yunianto ,SH. MH. (2018) Penikahan Dini Dalam Perpspektif Hukum Perkawinan, Bandung. hal.7

"Pernikahan dibawah umur adalah tidak cakap hukumnya atau belum cukup umurnya diantara maupun keduanya yaitu pria dan Wanita seperti yang sudah ditentukan oleh peraturan yang ada, yaitu antara pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun, di mana apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh satu atau kedua mempelai maka perkawinan tidak dapat dan/atau tidak sah untuk dilaksanakan.[62]Mengenai fakta tersebut sebagaimana tercantum dalam kompiliasi hukum islam serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"

a. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

"Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".[63]

b. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan

(1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"
(2) "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup"
(3) "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan"
(4) "Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)".[64]

Kasus pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yang terdapat pada Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman dalam penanggulangannya tidak lepas dari peranan KUA Kecamatan Tempel,dimana KUA Kecamatan

[62] Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini,(Jakarta: Guepedia, 2019), hal..68.

[63] Kompiliasi Tentang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

[64] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Pasal6)

Tempel tersebut memiliki tugas yang sangat penting Upaya mencegah atau meminimalisasi perkawinan anak harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Kebijakan pemerintah dalam upaya pengetasan kemiskinan menjadi titik terpenting karena hal itu yang menjadi akar utama persoalan. Jika melihat dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 maka dapat di simpulkan bahwa kantor urusan agama khususnya yang ada di kecamatan Tempel sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam mengedukasi terhadap pernikahan pada usia dini yang disebabkan hamil di luar pernikahan di kabupaten sleman sendri.

Dalam hal menjalankan perannya KUA Tempel sendiri tidak hanya berfokus sebatas pada yang ada di peraturan pemerintah saja akan tetapi juga mempunyai sebuah program yang penting seperti mewujudkan keberagaman didalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi berkualitas, dinamis dan juga menjadi kondusif. Berikut adalah upaya yang diterapkan oleh pihak kantor urusan agama pada kecamatan Tempel dalam hal menanggulangi pernikahan pada usia dini yang diakibatkan karena hamil diluar pernikahan:

a. Membimbing para calon mempelai yang ingin melakukan pernikahan, dan memberikan Pendidikan serta sosialisasi yang ditujukan khususnya kepada muda mudi setempat seperti melalui organisasi- organisasi masayrakat yang ada, di sekolah, pengajian- pengajian, pondok-pondok pesantren tentang bagaimana bergaul dan menjalani kehidupan yang benar serta memberitahu batas usia yang diperbolehkan dalam melakukan pernikahan menurut regulasi- regulasi yang ada serta bahaya yang mengancam akibat pergaulan bebas seperti hamil diluar nikah, terkena penyakit HIV/AIDS, dll".
b. Mengajukan pemblokiran konten pornografi juga adalah upaya KUA Tempel untuk mengurangi tingkat kebebasan anak-anak dalam menggunakan internet. Mudahnya mengakses konten dewasa di internet menjadi salah satu pemicu terjadinya pergaulan bebas.

Kepedulian masyarakat dan orang tua untuk ikut menjaga norma-norma sosial dan memberikan contoh moral sangat penting untuk anak-anak.

c. Bekerjasama dengan pihak- pihak terkait seperti kantor urusan agama dalam memberikan edukasi kepada orang tua dan anak-anak tentang bahaya nya pergaulan bebas dan memberikan mereka sosialisasi tentang persiapan pernikahan yang matang, diharapakn yang ada pada Kecamatan Tempel antara tokoh- tokoh agama, tokoh- tokoh desa, serta instansi yang lainnya untuk bekerja sama dengan KUA Tempel.

Hal tersebut diperlukan agar memberikan pemahman bahwa sebuah pernikahan bukanlahlah perkara melampiaskan hawa nafsu saja, akan tetapi juga diharuskan menjadikan dan membina agar terbentukanya sebuah keluarga yang Sakinah, mawadah dan warahmah. Selain itu agar muda mudi yang ada dapat mengetahui pengetahuan seks dengan sumber yang benar tidak dengan pergaulan bebas sehingga menimbulkan dampak positif dan terhindar dari perbuatan zina dan perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh agama sehingga dapat menjadikan muda mudi yang berjiwa sehat dan bertanggung jawab. Jika terdapat muda mudi yang ingin melakukan pernikahan sedangkan belum cakap umurnya ataupun salah satu syarat belum terpenuhi baik yang ada didalam hukum islam maupun yang ada didalam Peraturan perundang-Undangan perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pada Pasal 7 ayat (1), maka pihak- pihak terkait seperti pihak dari kantor urusan agama sendiri memberikan pejelasan dan edukasi mengenai hal tersebut dan menyarankan kepada calon pasangan pengantin agar dapat menunda pernikahan sampai usia mereka cakap atau diperbolehkan seperti yang ada didalam regulasi itu sendri, sehingga KUA sendiri dapat mengeluarkan surat penolakan pernikahan.[65]

[65] Wawancara dengan kepala KUA Bapak Muhammad Banudi S.Pd.I Kecamatan Tempel tanggal 27 September 2021

Pada kasus ini KUA menyatakan bahwa peran orang tua sangat penting dalam upaya tindakan wajib yang harus dilakukan oleh orang tua. Yaitu kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia dini. Orang tua juga berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara :

a. Memberikan pendidikan karakter
b. Memberikan pendidikan keagamaan
c. Memberikan penanaman nilai-nilai budi
d. pekerti dan budaya, dan
e. Pendidikan kesehatan reproduksi

KUA Tempel bersosialisasi di setiap desa dan instansi-instansi yang berpengaruh terhadap lingkungan anak seperti sekolah dan daerah-daerah yang berpengaruh besar dengan pernikahan dni. *"Jika tidak tahu banyak tentang pernikahan, sebaiknya jangan menikah di usia muda"* itu yang dikatakan kepala KUA Bapak Muhammad Banudi tentang pernikahan dini. Karena sikap seseorang cenderung labil dan kurang bisa mengontrol emosinya di usia dini, faktor psikologis sangat penting. timbul suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, dikhawatirkan akan mengakibatkan perceraian dan garis kemiskinan. Keadaan psikologis seseorang akan dipengaruhi oleh usia yang kurang matang, sehingga usia yang matang akan mempengaruhi kelangsungan suatu pernikahan.[66]Pihak KUA Kecamatan Tempel juga memberikan perlindungan kepada masyarakat tentang bahaya apabila menikah pada usia muda, yaitu dimana waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu akan tetapi membebani berupa tanggung jawab dalam berumah tangga. Sehingga ditakutkan belum siap mental dan menjadikan sebuah rumah tangga yang tidak harmonis. Oleh sebab itu kantor urusan agama yang ada pada Kecamatan Tempel sendiri

[66] Wawancara dengan kepala KUA Bapak Muhammad Banudi S.Pd.I Kecamatan Tempel tanggal 27 September 2021

memberikan penolakan/dispensasi di pengadilan agama apabila ada seseorang yang ingin menikah akan tetapi belum cukup usia.

Perilaku ketidakpatuhan terhadap hukum pada kasus pernikahan dini nampak dalam pelanggaran yang terjadi pada Undang-undang perkawinan tahun 2019 dan tentang perlindungan anak. Kasus pernikahan dini menunjukkan bahwa lemahnya sebuah penegakan hukum yang terjadi di negara ini. Sebab, Undang-undang yang telah mengatur perkawinan di Indonesia sudah cukup lama ditetapkan hingga sekarang.alasan yang sering di lontarkan untuk melakukan pernikahan dini, tetap tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebuah proses untuk mengembangkan emosi, perilaku dan kedewasaan dimulai pada masa remaja. Semua itu berguna bagi mereka untuk kehidupan setelah mereka menghadapi masa tua. Ketika kita mulai memlih sebuah keputuasan meninkahkan anak pada usia dini, pilihan tersebut merupakan pilihan yang salah. Sebab secara tidak langsung kita telah merenggut masa depan mereka.

Realita yang terjadi pada masyarakat yang terjadi di masyarakat lebih banyak memaklumi terjadinya kasus pernikahan dini. Hal demikianlah yang membuat kejadian ini lalu berkembang menjadi sebuah peristiwa hukum. Sikap pemakluman tersebut didasarkan pada pernikahan dini yang terjadi tidak mampu dijerat oleh badan hukum yang ada. Dari peristiwa ini menggambarkan bahwa lemahnya sebuah Undang-undang dan badan hukum mengenai kasus pernikahan yang melanngar hukum.[67]

Dalam mencegah Pernikahan Dini oleh KUA Kecamatan Tempel, dihadapi dengan hambatan yang membuat KUA dalam pencegahan pernikahan di bawah umur jadi terhambat adapaun hambatan lain yang dihadapi KUA Kecamatan Tempel, pertama berupa perbedaan makna pernikahan dini yang dilakukan dalam sudut pandang agama dan negara. Karena negara membuat batasan umur minimal untuk kawin bagi warga

[67] Ali, Zainuddin. 2010. Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Umur. Jakarta: Pardiyanto Umur UID. hal.25

negara Indonesia agar memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang cukup memadai sedangkan menurut pandangan agama bahwa ketika anak sudah baligh lebih baik dinikahkan agar terhindar dari pergaulan bebas atau hubungan seks dan ini jadi hambatan bagi peran KUA mencegah Pernikahan dini di Kecamatan Tempel, Kedua belum ada upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di desa-desa secara terprogram, disebabkan belum adanya pencegahan yang dilakukan oleh KUA Tempel dengan turun lapangan ke desa-desa yang ada di Kecamatan Tempel secara terprogram di karekan KUA Tempel tidak bisa melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke desa-desa dikarena tidak adanya anggaran yang diberikan di KUA Tempel maka pihak KUA tidak bisa melakukan kegiatan diluar KUA, kegiatan seperti penyuluhan atau sosialisasi ini dilakukan di KUA dan balai Desa dengan mengundang remaja dan orang tua yang ada di Kecamtan Tempel.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel Dalam Menanggulangi Fenomena Pernikahan Pada Usia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah

Menurut fiqh munakahat, keabsahan pernikahan menurut peraturan Islam tidak sepenuhnya ditentukan oleh usia wanita saat ini dan pria yang beruntung. Keabsahan pernikahan terkait dengan setiap pilar pernikahan, khususnya pria yang direncanakan saat ini, wanita yang akan datang, penjaga dari pihak wanita, dua pengamat dan qabul yang menyetujui. Setiap poin pendukung ini memiliki prasyaratnya sendiri yang diarahkan secara mendalam dalam fiqh munakahat. Sebagaimana dinyatakan oleh pencipta, pawai akad nikah bagi pemuda yang belum mencapai masa puber adalah tidak sah dan batal. Jika perkawinan itu terjadi secara proaktif, perkawinan itu bersifat kekeluargaan atau dirugikan. Ini menyiratkan bahwa suami yang direncanakan mungkin akan tiba di masa puber terlebih dahulu. Secara normatif, semua hubungan yang diselesaikan oleh calon pengantin pria yang

belum mencapai masa puber dipandang tidak sah dan batal. Ini dengan alasan bahwa orang-orang yang melakukan akad ijab qabul adalah pria yang direncanakan saat ini dan penjaga gerbang wanita yang akan datang. Calon suami yang akan datang harus memenuhi syarat-syarat kemampuan untuk melakukan perbuatan sah sebagai akad nikah, di antaranya adalah bahwa ia mungkin telah memasuki masa puber dan telah mengembangkan pemikiran. Man of the hour yang terencana juga harus memenuhi persyaratan master meskipun akil baligh. Ahliyyah adalah ciri yang menunjukkan bahwa seseorang telah mengembangkan secara sempurna jasmani dan rohaninya sehingga segala aktivitas syara dapat terwakili dan dinilai.[68] Jika fitrah tersebut sudah ada pada diri seseorang, maka orang tersebut secara sah telah siap untuk melakukan langkah yang sah, termasuk mengadakan akad ijab qabul dalam perkawinan. Jadi akhirnya adalah bahwa hal itu sangat dapat dicapai ketika hubungan di bawah umur berbelit-belit dan, yang mengejutkan, tertunda. Karena menurut pandangan mental, sifat kondisi psikologis pikiran remaja masih buruk ketika dipaksa untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan kewajiban yang berat dan tanggung jawab yang tinggi. Anda dapat membayangkan ketika dua calon wanita dengan karakter mistik egosentris bergabung dalam satu jodoh, terlebih lagi ketika masalah terjadi dalam keluarga, ini sering menyebabkan perpisahan karena mereka tidak dapat menangani masalah yang terjadi.

Sebagian karakter negatif pada anak di atas yang tidak dapat dibedakan dengan anak di bawah umur (dalam hal perkawinan) menunjukkan bahwa anak di bawah umur membutuhkan kesiapan yang sangat matang ketika hendak menikah.[69] Pengaturan fisik dan keuangan dalam hal apa pun mungkin diharapkan sendirian atau dengan bantuan dari wali, namun dalam perspektif mental, masalah orang negatif harus diatasi dengan memberikan arahan. Hal ini dimaksudkan agar sebelum perkawinan

[68] Ali imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 125

[69] Ali Imron HS, Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 136

di bawah umur terjadi, harus ada pemahaman tentang bahayanya, baik fisik maupun mental, dengan asumsi Anda melakukan hubungan di bawah umur, ini harus diselesaikan oleh instansi yang berhubungan dengan KUA, khususnya Perwakilan Balai Besar Nikah yang harus mengambil bagian yang berfungsi dalam membawa masalah kepada orang-orang pada umumnya, khususnya wanita yang akan datang, sehubungan dengan jangkauan pernikahan yang terjauh. waktu perkawinan sesuai dengan Peraturan Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan Akumulasi Peraturan Islam.

Menurut penulis, penyuluhan- penyuluhan yang dilakukan tersebut dapat dinilai benar hal ini berdasarkan dapat membuat masyarakat menjadi keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah, serta hal tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak kantor urusan agama pada Kecamatan Tempel sendiri sebelum adanya sebuah pernikahan. Sehingga diharapkan dengan dibekali suatu edukasi tentang pernikahan sendiri pasangan yang menikah dapat mejalani kehidupan yang baik dan tentram dalam berkeluarga. Hal ini juga dapat dilihat didalam yang ada pada kaidah usul fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Yang Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat"[70]

Dari penjelasan di atas menurut penulis sendiri bahwa pihak kantor urusan agama yang ada pada Kecamatan tempel sendiri sudah melakukan upaya-upaya yang baik dalam mencegah sebuah kerusakan atau kejadian yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

Mengingat rumitnya aturan Islam yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa pengaturan sedapat mungkin dalam perkawinan itu sendiri

[70] Ahmad Jazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Islam Dalam Menyelesaikan Sengketa, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 27

tergantung pada perenungan keluarga dan masalah-masalah keluarga dalam perkawinan yang sebenarnya.[71]

Jika melihat dalam surah An- Nisa‟‟[4]:9:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا – ٩

Artinya: "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".*[72]

ayat ini memberikan pedoman umum (*dalalah*), tidak secara langsung menunjukkan bahwa hubungan yang dilakukan oleh pasangan muda berada di bawah pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan melahirkan anak cucu yang ditakuti bantuan pemerintah. Bagaimanapun juga, dilihat dari perbedaan persepsi arisan, rendahnya usia pernikahan menyebabkan lebih banyak hal yang tidak sesuai dengan misi dan alasan pernikahan, khususnya pengakuan kerukunan dalam keluarga dalam hal adorasi.

Mengenai objektif, akan sulit untuk dipahami jika setiap wanita saat ini dan calon suami belum berkembang secara murni dan intelektual. Pengembangan individu yang stabil dan kehormatan akan sangat menarik dalam menangani masalah yang muncul bahkan dengan tikungan menarik yang tumbuh sendiri di jalan. Merujuk data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada 2020 tercatat angka 63.231 permohonan dispensansi kawin bawah umur di pengadilan agama (PA) se-indonesia.[73]

[71] Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 59.

[72] Al-Qur‟‟an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 116

[73] Jaenal sarifudin ,Alarm perkawinan anak; Republik.id

"Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut illah (t)-nya, ada illah (t) menjadikan adanya hukum dan tidak ada illah (t) menjadikan tidak adanya hukum".[74]

Norma di atas sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan perkawinanan yang ada, yaitu melaksanakan (suatu) perbuatan tetapi berbeda, *illahnya* mengakibatkan berbeda pula hukumnya. Hukum menikah ditinjau dari kondisi perseorangan adalah sebagai berikut:[75]

Orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan yaitu melalui pernikahan. Hal ini juga menghasilkan bahwa menikah itu merupakan kewajiban.[76]

Hal ini apabila ditakutkan melakukan perzinaan, maka diwajibkan kepadanya untuk segera melakukan pernikahan seperti pendapat oleh Imam Hanafi. Juga berdasrkan mazhab-mazhab yang lain yang berpendapat tidak ada perbedaan pendapat oleh para ulama yang apabila sudah mampu segalanya dan takut hilang arah jika tidak menikah sehingga menyebabkan dan membahayakan dirinya dan agama maka diwajibkan untuk segera menikah hal ini juga seperti pendapat Qurtubi.

Akan tetapi jika kondisinya belum mampu dalam menafkahi seorang isteri maka dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

"وَلْيَسْتَعْفِفِالَّذِيْنَلَايَجِدُوْنَنِكَاحًاحَتّٰىيُغْنِيَهُمُاللّٰهُمِنْفَضْلِه

Yang artinya: *"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya*...." (An-Nur [24]: 33)[77]

[74] Abd.Shomad, *Op.cit*, 270

[75] *Ibid*, 270-272

[76] Sayyid Sabiq, *Op.cit*. 208

[77] Al-Qur'an dan Terjemahan (Revisi Terbaru) Departemen Agama Republik Indonesia, 549

Selain itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu daud, Tirmidzi, nasai, dan Baihaki yang bersumber dari Ibnu Mas'ud ra, bahwa orang yang belum mampu menikah agar kiranya memperbanyak ibadah puasa, Rasulullaw SAW juga bersabda;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Yang artinya: "wahai pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, hendaknya menikah, karena sesungguhnya menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa karena puasa baginya adalah sebagai tameng"[78]

Sunnah, bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, makanikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah.[79]

[78] HR. Bukhari, kitab "ash-Shaum," bab "as-Shaum Khafa „ala Nafsihi al-Azubah," jilid 11, hal:34 dan kitab "an-Nikah," bab"Qaulun Nabiyy: Man istathaa minkum al-Bai"ah," jilid VII, hal.3. Muslim, kitab "an-Nikah", bab "Istihbabu an-Nikah liman Taqat Nafshu ilaihi wawajadat Nafsahu Muknata." Jilid II, hal: 1018. Ibnu Majah, kitab "an-Nikah," bab "Man-Kana Indahu Thulun fa al-Yatazzawaj," jilid II, hal: 132. Baihaki, kitab "an-Nikah," bab "ar-Raghbu fi an-Nikah," jilid VII, hal: 122. Ahmad, jilid I, hal: 387. Kata al-Baah mengandung arti kemampuan untuk bersetubuh, melakukan akad, memenuhi kebutuhan pernikahan (resepsi). AlWija artinya menurunkan nafsu syahwat.

[79] Sayyid sabiq, *Op.ci*t. 209

Baihaki juga meriwayatkan dari Abu Umamah ra. Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda:

تَزَوَّجُوْا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِي صَارَىَ ـــامَةِ، وَلاَ تَكُوْنُوْا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّ

"Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti pada pendeta Nasrani (hidup membujang)"[80]

Bagi seseorang yang hidupnya mudah, yang bisa menikah, dan yang tidak perlu khawatir tentang zina. Hukum pernikahan adalah sunnah baginya jika dia ingin menikah dengan niat mempertahankan diri atau memiliki anak. Akan tetapi jika dia merupakan ahli ibadah yang belum ingin menikah maka diutamakan baginya juga boleh tidak menikah. Namun dalam suatu Riwayat dari Imam Ahmad sunnah bahwa walaupun tidak ingin menikah dan tidak khawatir akan jatuhnya kedalam perzinahan lebih utama menikah daripada ibadat sunnah- sunnah yang lainnya. Seperti Umar ra pernah berkata kepda Abu Zawaid " bahwa hanya dua hal yang dapat mengahalangi kamu untuk menikah yaitu kelemahan dan kemaksiatan*"* Ibnu Abbad ra. Berkata, *"Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah tidak akan sempurna sampai dia menikah.*"[81]Sedang menurut Ibnu Hazm, seorang yang berada dalam kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah wajib.

Karena hukumnya sunnah, maka jika seseorang dalam kondisi seperti itu melakukan pernikahan, dia akan mendapatkan hadiah. Jika Anda tidak menikah atau tidak menikah, maka Anda tidak jahat dan tidak mendapatkan hadiah. [82]

1. "Mubah, bagi seseorang (laki-laki) yang tidak terhimpit oleh alasan yang mengharuskan menikah cepat atau karena alasan yang membatasi pernikahan".[83]

[80] HR Baihaqi dalam Sunan Baihak, kitab "an-Nikah" bab "Istihbabu at-Tazwij bi al-Walud al-Wadud," jilid VII, hal:131, No.3475 dan 13476 dengan tanpa mencantumkan kalimat, النصاري كالرهبانية والتكون . Di dalam sanad hadits ini ada Muhammad bin Tsabit, dia adalah perawi dha"if.

[81] Sayyid sabiq, *Op.cit.* 210

[82] Abd. Shomad, *Op.cit*. 271

[83]*Ibid*, 271

2. Makruh adalah orang yang tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, tetapi wanita yang akan dinikahinya akan mengakui kondisinya karena baginya makruh adalah hukumnya. Hukum makruh menjadi lebih kuat jika dia (suami) tidak mampu memberikan nafkah rohani dan dukungan fisik karena ketaatan atau halangan, seperti mencari ilmu. Ketika terjadi konflik antara hak Allah dan hak asasi manusia, hak asasi manusia diutamakan, dan orang ini wajib menahan nafsunya agar tidak berzina. Bagi orang yang jika menikah khawatir istrinya akan dianiaya, tetapi jika tidak menikah dikhawatirkan akan berzina. meskipun tidak terlalu mendesak. Namun, tidak ada biaya untuk hidup, jadi jika dia menikah, itu hanya akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan istri dan anak-anaknya. Tidak ada dosa atau hadiah jika seseorang dalam situasi ini menikah. Anda akan menerima hadiah jika melakukannya tidak menikah karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas.[84]

3. “Haram, pernikahan diharamkan bagi seseorang yang meyakini bahwa ia tidak mampu secara fisik atau mental menafkahi orang-orang penting (seperti keluarganya).[85]

Thabrani berkata, Ketika seseorang mengetahui dengan pasti bahwa dia tidak dapat menampung separuh yang lebih baik, membayar bagiannya, dan melakukan semua kewajiban setelah akad nikah, maka dilarang baginya untuk menikah sampai dia benar-benar merasa mampu. Perkawinan juga dilarang bagi mereka yang mengalami efek buruk infeksi yang dapat mencegah mereka melakukan hubungan intim, seperti kegilaan, penyakit dan penyakit kelamin. Dia harus memberi tahu calon suaminya tentang penyakitnya, seperti komitmen seorang pedagang yang harus memberi tahu pembeli kemungkinan cacat pada produknya. Dengan asumsi pasangan atau istri merasa malu dengan kaki tangan mereka, ia memiliki pilihan untuk membatalkan pernikahan. Dalam salah satu penggambaran, diungkapkan bahwa Kurir Allah. Ketika menikahi seorang wanita dari Bani

[84] Abd. Shomad, *Op.cit*. 272
[85] Sayid sabiq, *Op.cit*. 210

Bayyadhah, dia memandangnya sebagai infeksi, jadi dia mengembalikan wanita itu (mencabut pernikahan) dan berkata, "*Kamu telah menyesatkan saya*".[86]

Qurtubi berpendapat bahwa seorang laki- laki harus terus terang menjelaskan keadaan nya kepada calon isterinya seperti salah satunya apabila tidak mampu mebelanjai isterinya dan membayar maharnya maka tidak lah ia melakukan pernikahan terlebih dahulu, begitu juga apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan ia tidak bisa menggauli isterinya. Sehingga sebelum terjadinya pernikahan sang calon isteri tidak merasa ditipu atau merasa terzolimi olehnya. Karna haramlah hukumnya seorang pria yang ingin menikah dengan seorang Wanita dengan niat untuk menganiaya ataupun memperolok Wanita tersebut.

Menurut Mazhab Hanafi, perkawinan seorang anak lelaki atau perempuan yang masih kecil, hukumnya sah, baik apakah anak perempuan itu masih gadis ataukah Thayyibah, asalkan walinya adalah salah seorang dari "ashabah" (keluarga dari pihak ayah). Sedangkan imam malik hanya mengakui perkawinan semacam itu bila walinya adalah ayahnya. Adapun Imam Syafi'i hanya menerima pernikahan semacam itu jika walinya adalah ayahnya atau kakek. Pendapat hanafi adalah bila anak dinikahkan oleh seorang wali yang bukan ayah atau kakeknya, maka setelah dewasa, dia berhak untuk menolak perkawinan tersebut. Namun sebagaimana disebutkan dalam Hadis yang dikutip

bahkan sekalipun si ayah memaksa menikahkan anaknya yang tak sesuai dengan keinginan sianak, maka setelah dia dewasa, perkawinan itu dapat dibatalkan kalau memang sigadis sangat menginginginya seorang anak perempuan kecil juga demikian bila setelah dewasa dia mendapatkan bahwa pasanganya tidak cocok, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. (H.R Abu Daud)

Di Indonesia kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan yang jarang terjadi, praktik ini sudah berlangsung lama dengan begitu banyak pelaku tidak hanya di pedalaman, namun di juga di kota besar penyebabnya pun bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dangkalnya

[86] Dikutip oleh Haitsami di dalam Majmaʻaz-Zawaʻid, kitab "anNikah", bab "Fi Man Tazawwaja Imraatan da Wajada biha Aiban," jilid IV, hal: 300.Menurut Haitsami, hadits ini dhaʻif

pemahaman budaya dan doktrin agama tertentu, hingga hamil terlebih dahulu, yang populer dengan istilah *Married by accident.*

Penulis juga sangat yakin bahwa nenek moyang kita dahulu banyak yang menikah di usia "dini". Bahkan kala itu perkawinan di usia "matang" akan mendatangkan stigma dan citra negatif di mata masyarkat di mana perempuan yang tidak segera menikah akan dinilai sebagai perawan "Kaseb". [87]

Seiring perkembangan zaman, persepesi masyarakat justru berubah sebaliknya. Arus modernisasi dan globalisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang dan pola pikir masyarakat. Perkawinan gadis di usia belia menjadi ditabukan dan dianggap mengibiri masa depan si gadis, karena memupus kesempatannya untuk mengeyam pendidikan yang lebih tinggi dan merengkuh karir yang lebih prestisius. Semacam tren tuntunan dan kebutuhan untuk mendewasakan usia kawin dalam pasal hukum perdata yang mengatur masalah hukum keluarga.

KUA Tempel Kabupaten Sleman merujuk pada Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sahnya melakukan pernikahan tertera pada pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan "perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun" pasal tersebut sebagai syarat menjalani sebuah proses pernikahan. KUA Tempel juga membahas Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menjelaskan syarat sahnya pernikahan yaitu 16 bagi perempuan dan 19 bagi yang lelaki, menurut Kepala KUA Tempel dalam pandangan Islam dalam melihat Pernikahan dini akibat hamil di luar nikah sesuai KHI pasal 53, Pernikahan dini akibat hamil diluar nikah sah bila yang menikahi nya yaitu yang menghamili dijelaskan yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil akan dapat menjadi sarana bagi anak yang berada dalam kandungan untuk mendapatkan hak nasab ayahnya, hal ini di kuatkan dengan ketentuan tentang lelaki yang boleh mengawini adalah lelaki yang telah menghamilinya, Kepala KUA sendiri mengatakan dengan adanya UU dan KHI yang menjelaskan syarat dan proses nya

[87] Yusuf Hanafi, Kontroversi perkawinan anak di bawah umur (*child marriage*) , Bandung:: Mandar maju , 2011, hal.11

pernikahan, proses pernikahan bisa berjalan dengan lancar, karena di Kompilasi Hukum Islam juga ini menjelaskan tata cara, hukum, dan syarat untuk melakukan prosesi suatu pernikahan.[88] Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal islam ini, satu di antaranya adalah agama menjaga jalur keturunan .[89]

Agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini, pernikahan yang melalui batas minimal Undang-undang Perkawinan , secara hukum kenagaraan tidak sah. Pernikahan dini menurut negara di batasi dengan umur. Sedangkan dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.[90] Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, pada hakikatnya pernikahan dini juga mempunyai sisi positif sesuai syarat. Didalam agama islam sendiri kita dianjurkan untuk menikah karna menikah merupakan sunnah dan menyempurnakan ibadah bagi seseorang, selain itu didalam pernikahan juga terdapat beberapa hikmah pernikahan. Hikmah hikmah pernikahan itu adalah seperti yang penulis sebutkan dibawah ini:

1. Pernikahan merupakan sebuah cara dalam menyalurkan naluri seksual sehingga juga berpengaruh terhadap jiwa seseroang, dan dapat menjaga dan memelihara penglihatan dari segala hal yang buruk.
2. Pernikahan dapat mejadikan manusia mejadi mulia, mempunyai keturunan yang sah, dan dapat melestarikan peradaban manusia.
3. Tumbuhnya perasaan cinta dan kasing sayang karena mempunyai keturunan- keturunan yang baik

[88] Wawancara dengan kepala KUA Bapak Muhammad Banudi S.Pd.I Kecamatan Tempel Tanggal 27September 2021

[89] Yusuf Fatawie, Santri Lirboyo Kediri, Pernikahan Dini Perspektif Agama dan Negara. http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam-kontenporer/124 tanggal21 september 2010

[90] Yusuf Fatawie, Santri Lirboyo Kediri, Pernikahan Dini Perspektif Agama dan Negara. http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam-kontenporer/124 tanggal21 september 2010

4. Menjadikan seseorang yang bertanggung jawab karena menanggung keluarga dan anak- anak.
5. Tanggung jawab masing-masing pasangan pelaksanaan tanggung jawab mereka. Perkawinan dapat mengakibatkan, antara lain: Islam telah menyetujui, mendukung, dan mendukung ikatan keluarga, memperkuat cinta yang langgeng antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat. Karena masyarakat yang kuat dan konten adalah satu di mana orang mencintai dan mendukung satu sama lain.[91]
6. Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur secara mendalam tentang sejauh mungkin untuk menikah. Bagaimanapun juga, sangat dirasakan oleh daerah tentang pentingnya hal tersebut, sehingga dikelola melalui peraturan, baik Peraturan No. 16 Tahun 2019 serta melalui Akumulasi Peraturan Islam. Perkawinan mengharapkan untuk mengakui permintaan suami-istri di arena publik adalah pekerjaan untuk mengikuti keutamaan (mitsaqan galidzan), sudut pandang sah yang muncul dari ikatan pernikahan. Pasal 7 Peraturan No. 16 tahun 2019 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan dimungkinkan dengan asumsi laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun".

Tujuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah memberikan penjelasan secara jelas bahwa perkawinan yang dilakukan bukan hanya dilakukan dengan sekedar main-main, namun haruslah dilakukan sesuai dengan hukum dan agama serta harus dipertanggung jawabkan. Penjelasan tujuan perkawinan tersebut diharapkan setiap warga negara mampu untuk patuh dalam menyelenggarakan dan melaksanaan pernikahan.

Pernikahan anak dibawah umur atau dini apabila melihat dari ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sangat bertentangan.

[91] Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit*, hal. 19-20

Titik berat dalam pelanggaran Undang-undang tersebut pada syarat-syarat usia bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 yang mengatur tentang syarat sahnya perkawinan terhadap kedua calon mempelai dinyatkan bahwa untuk kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur bagi laki-laki yaitu 19 tahun, perempuam 16 tahun, dan bagi calon mempelai yang belum sampai 21 tahun harus mendapat ijin dari dari orang tua, wali, dan pengadilan pada daerah hukum tempat orang yang mengajukan perkawinan.[92]

Menurut Pasal-pasal pada Undang–undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor.1 tahun 1974 tentang pekawinan dan intruksi Presiden Nomor. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bagaimana syarat-syarat mengenai pernikahan di Indonesia. Penjelasan Undang-undang tersebut memberikan sebuah batasan mengenai usia atau umur calon mempelai. Ketentuan dalam Undang-undang tersebut tentu bertengtangan dengan kasus pernikahan dini yang masih saja dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini, bahwa masyarakat tidak memperdulikan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Macmaudin menjelaskan dalam syariat agama islam seseorang dianggap akil baligh atau sudah dewasa yaitu:

1) Sudah disampaikan ajaran Islam kepadanya;
2) Berakal (sehat, tidak gila, dalam keadaan sadar);
3) Dinyatakan baligh dengan ciri-ciri berumur 15 tahun, pernah bersetubuh, sudah menikah , dan menstruasi (haid) bagi wanita.[93]

Yang meyakinkan para orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka walaupun usinya masih belum cukup umur. Sehingga yang terjadi di masyarakat timbullah pelarian untuk menikah siri. Sebab nikah siri dalam agama hukumnya

[92]Catur yunianto, Pernikahan dini dalam perpektif hukum perkawinan. Nusamedia, Bandung 2018 hal.16

[93] Machmudin, Dudu Duswara. 2000. Pengantar Ilmu Hukum (sebuah sketsa). Bandung: PT Refika Aditama. hal. 35

disahkan. Sebenarnya walaupun pernikahan dini dibenarkan dalam hukum atau syariat agama Islam, namun hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Warga Indonesia tentu wajib dan patuh terhadap sistem hukum yang berlaku di negara ini. pelanggaran akan undang-undang tersebut tentu akan berakibat pada pelanggaran hukum yang dijatuhi hukuman pidana.

Keputusan yang diambil oleh pasangan muda-mudi yang ingin melangsungkan pernikahan, harus lebih mempertimbangkan dan pemikiran yang matang untuk melanjutkan ke jenjang lebih serius, KUA Tempel sudah bersosialisasi terhadap orang tua dan pihak sekolah untuk lebih memperhatikan pergaulan dan sosial anak di lingkungan tersebut. Karena tak heran jika anak-anak lebih mencari tau sendiri ketimbang bertanya sama orang tua maupun guru.

Terutama tuntunan peran sebagai istri dan ibu membutuhkan diri yang selalu ada kapanpun dibutuhkan,dan tidak berpikir panjang ketika menghadirkan anak ke dunia ini. Ketika anak dipandang sebagai komoditi dan checklist terpenuhinya tuntunan sosial. Mereka sendiri belum terpanggil sebagai ibu dan orang tua.

Dari mencegah sebuah kerusakan, yang penulis maksudkan adalah memberikan bekal dan edukasi tentang perkawinan sehingga calon pengantin yang ada pada kecamatan Tempel sendiri kedepannya dapat menjalani sebuah keluarga yang baik dan Bahagia tentunya.

Tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak akan dapat tercipta apabila salah satunya kurangnya pengetahuan dan maksud dari sebuah pernikahan itu sendiri. Sehingga diharapkan baik seorang suami dan seorang isteri dapat dan mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing- masing terhadap pasangannya dalam mengatur mengurus dan menjalankan sebuah rumah tangga, yang harapan dari semua pasangan yang ingin melakukan pernikahan itu adalah dapat menjadi keluarga yang Sakinah mawadah dan warohmah dunia dan akhirat.

Adapun fungsi dan tugas KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 tahun 2016 ayat (1) adalah: Pelaksanaan pelayanan, pengawasan,

pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk dan penyusunan stastistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.[94]

Melihat tugas dan kedekatan terhadap masyarakat inilah memberikan sebuah peluang dalam usaha pencegahan pernikahan dini upaya ini dilakukan bersama-sama oleh perangkat dan tokoh masyarakat Tempel atas dasar keperihatinan mereka terhadap pernikahan dini yang terjadi. Kerja sama yang dilakukan melalui mekanisme pencegahan yang telah terlihat pelaksanaanya. Akan tetapi semua itu tidak lengkap apabila penyuluhan tidak melibatkan seorang tokoh masyarakat atau Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat (KAUR KESRA) yang terlibat langsung dalam setiap pencatatan pernikahan. Posisi strategis ini tentu memiliki poin tersendiri dalam melakukan pencegahan pernikahan dini secara efektif.

KUA Tempel mengharapkan kerja sama dengan orang tua dan lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan Tempel, untuk lebih memperhatikan perkembangan anak, untuk tidak terjadi nya hal-hal yang tidak baik dan membangun SDM yang lebih sehat, mengurangi tingkat perceraian karena terjadi nya pasangan yang belum siap untuk menikah menurunkan angka pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Tempel.

[94] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tugas KUA (Pasal 3 Ayat 1).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kantor urusan agama yang ada pada kecamatan Tempel kabupaten Sleman sudah berupaya dalam hal mencegah pernikahan pada usia dini akibat hamil diluar pernikahan, yaitu dengan upaya-upaya memberikan sebuah edukasi dan bimbingan kepada muda-mudi setempat dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi- instansi yang lainnya perihal tentang masalah perkawinan seperti yang ada didalam Undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas Undang-undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan itu sendiri. Dan juga memberikan sebuah bimbingan kepada calon yang ingin menikah agar terciptanya keluarga yang baik dan sejahtera kedepannya.
2. Dilihat dari analisis hukum Islam, maka terlihat jelaslah bahwa fungsi KUA Tempel tertulis di dalam pasal 3 PMA Nomor 34 tahun 2016 ayat (1) yang termasuk dalam pelaporan nikah dan rujuk, upaya KUA Tempel dalam menanggulangi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah merujuk kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sah nya pernikahan tertera pada pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”, Sedangkan kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat 1 dalam menentukan batas usia untuk setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, upaya KUA Tempel dalam menanggulangi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah tertera pada Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1 menjelaskan “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya” ini bertentangan

dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahum 1974 tentang Perkawinan, konsep Hukum Islam tentang masalah perkawinan dalam konteks pembentukan keluarga sakinah baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun hadis. KUA Tempel sudah bersosialisasi terhadap orang tua dan pihak sekolah untuk lebih memperhatikan pergaulan dan sosial anak di lingkungan tersebut. melalui pendampingan agama yang di berikan KUA Tempel, khususnya menyampaikan pemahaman tentang gagasan pernikahan tidak hanya untuk menyalurkan hawa nafsu, tetapi juga untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu juga memberikan pendidikan fiqh munakahat yang sesuai, keabsahan pernikahan menurut peraturan Islam tidak sepenuhnya di tentukan oleh usia wanita saat ini dan pria yang beruntung, diharapkan orang tua untuk tetap memberikan pendidikan agama dengan tujuan agar remaja tidak mencari sumber yang salah. Setelah mengarahkan dan mengamati maka sangat berdampak pada anak muda, tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama dan memiliki pilihan untuk melakukan mentalitas yang solid dan mindful.

B. Saran

Untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini, berdasarkan penelitian yang ditulis oleh penulis, maka saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Bagi petugas KUA Tempel, tokoh masyarakat Tempel dan instansi-instansi swasta maupun pemerintah agar dapat mempertahankan strategi yang telah telah di jalankan sesuai dengan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 setelah direvisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perlunya mengandeng berbagai lembaga-lembaga atau ormas-ormas baik swasta maupun pemerintahan guna bersama-sama menanggulangi fenomena pernikahan dini, dan selalu memberikan penyuluhan kepada masyarkat Tempel tentang pernikahan dini mengenai dampak dan akibat yang ditimbulkan dengan melakukan pernikahan dini.

2. Bagi orang tua yang ada di kecamatan Tempel pentingnya memberikan pemahaman tentang agama islam sejak dini terhadap generasi-generasi mereka yang dapat dilakukan dengan pendidikan yang dilakukan di rumah, agar tidak mejerumus pada pergaulan bebas, karena akan berdampak buruk bagi mereka, agama maupun masyarakat, memberikan arahan kepada anak-anak mereka tentang pentingnya pelatihan untuk mencapai masa depan dan menyarankan agar anak-anak mereka melanjutkan sekolah mereka dan tidak berlomba untuk menikah sebelum mereka benar-benar siap secara intelektual. mengandalkan orang tua.
3. Untuk seluruh pihak agar senantiasa berusaha saling mengingatkan dan menyadarkan akan pentingnya menikah sesuai usia ideal yaitu selaras dengan aturan Undang-Undang yang telah di tentukan. KUA Tempel harus menegaskan kepada Orang tua untuk lebih memberikan perhatian lebih dalam memperhatikan anak-anaknya, terutama kaum muda, karena iklim keluarga dapat mengarahkan arah pergaulan anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin.2006.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.

Alvioricha Sarry, Selly.2017.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimah Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Masyarakat Selupu* Rejang.Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Anshary, M.2009.*Hukum Perkawinan Di Indonesia*.Jakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, Suharsimi.2006.*Prosedur penulisan suatu pendekatan praktik*.Jakarta: Rineka cipta.

Choerouningsih, Nur.2018.*Menghadiri Walimah Pernikahan Married By Accident (MBA) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap.*Purwakarta: Institut Agama Islam Negeri Purwakarta.

Fatika Putri, Rizma.2017.*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perizinaan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan).*Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Ghony, Djunaidi dan Fauzan Al-Mansur.2012.*Metode penulisan Kualitatif.*Malang: Ar-ruzmedia

Haris Sanjaya, Umar dan Aunur Rahim Faqih.2017.*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*Yogyakarta: Gama Media.

Idris Ramulyo, Mohd.2004.*Hukum Perkawinan Islam.*Jakarta: PT Bumi Aksara.

Imron HS, Ali.2009.*Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*.Semarang: Walisongo Press.

Indonesia, Republik.2005.*Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.Bandung: Fokus Media.

Irma Seknun "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Pada Usia Dini Dan Respon Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara)", *Skripsi* (Ambon : Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2019).

Ismail, Hilma.2007.*Perkawinan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian Study Kasus Pada Masyarakat Desa Jati Sari Kec. Cileungsi Kab. Bogor*.Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

J.Moeleong, Lexy.2005.*Metodologi Penulisan Kualitatif*.Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Millah, Saiful.2017.*Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya:Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam*.Misykat.

Mucthar, Kamal.1993.*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.Jakarta PT.Bulan Bintang.

Narbuko, C. dan Abu Achmadi.2011.*Teori Metodologi Penulisan*.

Ni'am Sholeh, Asrorun.2008.*Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Keluarga*.Jakarta: Elsas.

Rahman Gazhaly, Abd.2004.*Fiqih Munakahat*.Jakarta: PT.Bulan Bintang.

Republik Indonesia, Departemen Agama.1991.*Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Rofiq, Ahmad.2013.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: Raja Grafindo Persada

.

Sabiq, Sayyid.1990.*Fiqh Al-Sunnah*.Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Seknun, Irma.2019.*Fenomena Hamil Di Luar Nikah Pada Usia Dini Dan Respon Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara*.Ambon: Institut Agama Islam Negeri Ambon.

Sheila Aprilia, Elga."Menikah adalah Ibadah Terpanjang", diakses dari https://www.kompasiana.com/elga56600/61b2170f75ead60f635067a3/menikah-adalah-ibadah-terpanjang?page=2&page_images=1, pada tanggal 01 Februari 2022, Pukul 20.30.

Singarambuan, Masri dan Sofyan Effendi1998.*Metedologi Penulisan Survei*.Jakarta: LP3ES.

Solikhah, Maratus.2017.*Pandangan Hukum Islam Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Cahaya Manju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir*.Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup.

Sukanddarrumidi.2002.*Metodologi Penulisan Petunjuk Praktis Untuk Pemula*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Syarifuddin, Amir.2007.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.Jakarta: Prenada Media.

Wibisana, Wahyu.2017.*Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*.Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.5.

LAMPIRAN



Gambar.01. Proses wawancara dengan Bapak Muhammad Banudi S.Pd.I Kepala KUA Tempel di KUA Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, Tanggal 27 September 2021.



Gambar.02. Proses wawancara dengan Bapak Muhammad Banudi S.Pd.I Kepala KUA Tempel di KUA Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman, Tanggal 27 September 2021.

Lampiran I: Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Menurut bapak, apa saja yang dapat membuat sebuah pernikahan tidak sah/batal secara hukum, baik hukum positif maupun hukum islam, selain dari tidak terpenuhinya syarat sah pernikahan?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang kasus pernikahan dini yang diakibatkan hamil diluar nikah di KUA Tempel?
3. Apa yang menjadi faktor terjadi nya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di KUA Tempel ?
4. Menurut bapak apakah sah pernikahan dini yang diakibatkan hamil diluar nikah, dari segi hukum positif maupun hukum islam?
5. Menurut bapak apakah dampak positif dan dampak negatifnya terhadap pelaku pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Tempel?
6. Bagaimana data-data pernikahan tahun 2016-2021 yang dilangsungkan akibat hamil diluar nikah di KUA Tempel ini?
7. Bagaimana upaya KUA Tempel dalam menyikapi pernikahan dini akibat hamil diluar nikah?
8. Bagaimana peranan KUA Tempel dan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah?

Lampiran II: Hasil Wawancara

1. Menurut bapak, apa saja yang dapat membuat sebuah pernikahan tidak sah/batal secara hukum, baik hukum positif maupun hukum islam, selain dari tidak terpenuhinya syarat sah pernikahan?

 Kepala KUA :yaitu segi usia, dimana jika usia dari calon pernikahan kurang lebih dari umur yang di terapkan di Undang Undang nomor 16 tahun 2019 , perubahan atas undang undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka tidak sah pernikahan tersebut di mata hukum positif maupun hukum islam, karena KUA Tempel mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Bagaimana pendapat bapak tentang kasus pernikahan dini yang diakibatkan hamil diluar nikah di KUA Tempel?

 Kepala KUA :orang tua harus lebih meperhatikan lagi pergaulan anak mereka, sehingga tidak terjadi nya hal yang tidak diinginkan, karena bakal berdampak ke masa depan mereka, dan terjadi nya hal yang tidak di ingkan seperti perceraian, keguguran dan belum siap/matang untuk berumah tangga, karena di usia yang belum matang anak susah untuk mengontrol emosial mereka apalagi yang di tanggung mereka sangat besar dan berdampak terhadap anak mereka kedepan nya.

3. Apa yang menjadi faktor terjadi nya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di KUA Tempel ?

 Kepala KUA :kurang nya peran orang tua dan keluarga dalam memberikan edukasi terhadap anak mereka, sehingga anak anak belajar dari luar lingkungan keluarga, pergaulan bebas kerap terjadi karena anak ingin mencari tau suatu masalah yang ingin dia selesaikan tapi malah mendapatkan respon yang tidak diinginkan dari orang tua mereka, sehingga merasa sangat tabu dalam memberikan edukasi tentang masalah sex bebas.

4. Menurut bapak apakah sah pernikahan dini yang diakibatkan hamil diluar nikah, dari segi hukum positif maupun hukum islam?

 Kepala KUA :dari KUA sendiri menolak untuk melangsungkan pernikahan karena usia mereka belum siap dan tidak sesuai yang di terapkan di peraturan syarat pernikahan yang baru sekarang, apalagi dari wanita nya tersebut sedang hamil, di perbolehkan bila anak tersebut sudah lahir dan yang menikahi nya adalah orang yang menghamili nya sudah cukup umur, untuk mempermudah mazhab anak yang sudah lahir tersebut.

5. Menurut bapak apakah dampak positif dan dampak negatifnya terhadap pelaku pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Tempel?

 Kepala KUA :untuk dampak positif nya dari segi agama menghindari terjadinya zina dan perilaku seks bebas karena ada anggapan juga, kalau menikah di usia tua kemungkinan susah untuk mendapatkan anak, sebenarnya dapat mengurangi beban orang tua juga, karena kebutuhan istri di tanggung suami, karena pernikahan adalah ibadah tapi di barengin dengan persiapan yang bener bener mateng, dan untuk dampak negatifnya hilang nya masa muda yang di mana seharus nya memberi luang untuk produktivitas tapi malah terputus karena harus memikul beban yang sangat berat , dan jadi aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat.

6. Bagaimana data-data pernikahan tahun 2016-2021 yang dilangsungkan akibat hamil diluar nikah di KUA Tempel ini?

 Kepala KUA :di tahun 2016 KUA Tempel meluncurkan gerakan 3S (Stop pernikahan dini, Stop hamil diluar nikah dan Stop KDRT) bisa dilihat di web blog KUA Tempel, grafik nya mengalami penurunan karena mengikuti jaman, untuk di tahun 2019 sampai 2021 karen ada nya pandemic, tidak heran jika banyak pengajuan pernikahan, apalagi mempelai nya tamatan SMA, pemerintah meliburkan pelajar karena pandemic covid19 , banyak anak merasa bosan dan berkumpul dengan teman nya akhir nya terjerumus hal hal yang tidak baik, mereka lepas dari peran guru dan peran orang tua mereka.

7. Bagaimana upaya KUA Tempel dalam menyikapi pernikahan dini akibat hamil diluar nikah?

Kepala KUA :KUA Tempel mengadakan bimbingan pranikah dan penyuluhan untuk masyarakat kecamatan Tempel dengan calon pengantin, khususnya muda-mudi untuk memberikan arahan tentang akibat yang dialami setelah menikah, Memahami hukum adat setempat tentang pengaturan sejauh mungkin untuk pernikahan bagi orang-orang juga perlu terus diusahakan melalui berbagai latihan baik melalui acara desa, serta latihan Islam.

8. Bagaimana peranan KUA Tempel dan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah?

Kepala KUA : KUA memberikan arahan kepada calon istri yang ingin segera menikah, memberikan pendampingan kepada pemuda-pemudi terdekat seperti sekolah, madrasah, ta'lim ta'lim sehubungan dengan Peraturan Perkawinan sedapat mungkin. untuk pernikahan dan dalam hal situasi persahabatan yang tepat di antara orang-orang. orang serta risiko yang merugikan dan memberikan dampak buruk nya bagi yang mau melakukan pernikahan dini akan mengurangi produktivitas dan putus nya pendidikan di usia muda, akan mengakibatkan kecerobohan, misalnya, kehamilan di luar struktur keluarga yang stabil, disajikan kepada HIV/AIDS, dan sebagainya yang akan merugikan diri sendiri dan lingkungan masyarakat.

Lampiran III: Surat Izin Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 1179/Dek/70/DAATI/FIAI/IX/2021
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 9 September 2021 M / 2 Safar 1443 H

Kepada : Yth. Kepala KUA Kec. Tempel
Lumbungrejo, Kec. Tempel, Kab. Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55552
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : MUHAMMAD RASYID GUNAEDI
No. Mahasiswa : 16421073
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Tempel dalam Meminimalisir Fenomena Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Curriculum vitae

Nama	:	Muhammad Rasyid Gunaedi
Tempat, Tanggal lahir	:	Pekanbaru, 20 Februari 1998
Usia	:	25
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Golongan Darah	:	O
Kewargannegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Status	:	Belum Menikah
Anak ke-	:	1 dari 3 bersaudara
Alamat	:	Jl. Patimura, Bandarsyah, Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
Kode pos	:	29713
Nomor HP	:	082135930760
Email	:	Elr.gunaedi@gmail.com
Hobbi	:	Pencak silat, Sepeda, dan Seniman

A. Riwayat Pendidikan Formal

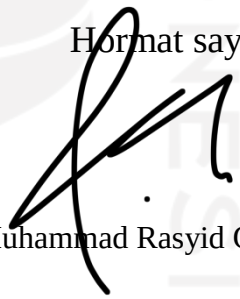
1. SDN 014 Bandarsyah
2. Madrasah Tsanawiyyah Madinnahtunnajah Bunguran Barat
3. SMAN 2 Bunguran Timur

B. Prestasi

1. 2014 – Perwakilan Natuna, popda tanjung pinang cabang pencak silat kelas B 50kg

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Hormat saya



Muhammad Rasyid Gunaedi